



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENYUSUNAN DAN FORMAT DEKLARASI DALAM PELAKSANAAN
PROTOKOL TAMBAHAN PADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan Pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir, maka perlu untuk menetapkan Penyusunan dan Format Deklarasi Dalam Pelaksanaan Protokol Tambahan pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3129);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir ;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYUSUNAN DAN FORMAT DEKLARASI DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL TAMBAHAN PADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Penyusunan dan format deklarasi Dalam Pelaksanaan Protokol Tambahan Pada Sistem Pertanggungjawaban Dan Pengendalian Bahan Nuklir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran bahasa dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir, maka yang digunakan sebagai rujukan adalah kutipan *article 2* dari naskah asli *Additional Protocol to the Agreement between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards* yang dicantumkan pada bagian akhir dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

AS NATIO LASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Guritno Lokollo

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENYUSUNAN DAN FORMAT DEKLARASI DALAM PELAKSANAAN
PROTOKOL TAMBAHAN PADA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II PETUNJUK PENYUSUNAN DAN FORMAT DEKLARASI.....	5
A. Petunjuk Umum.....	5
B. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf a	6
C. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf b.....	13
D. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf c.....	13
E. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf d.....	23
F. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf e	28
G. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf f.....	33
H. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf g.....	41
I. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf h.....	46
J. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf i.....	51
K. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf j.....	57
L. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 4 huruf a.....	62
M. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 4 huruf b.....	67
N. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat 5.....	70
BAB III PENYAMPAIAN DEKLARASI	73
A. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf a [article 2.a (i)], 2.a. (iii), 2.a. (iv), 2.a. (v), 2.a. (vi), 2.a. (vii), 2.a. (viii), 2.a (x), 2.b. i).....	73
B. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf i [article 2.a (ix)].....	73
C. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf b [article 2.a.(ii)].....	73
D. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Pasal 5 ayat (5) [article 2.b. (ii) dan article 2.c].....	73
Anak Lampiran kutipan article 2 Additional Protocol to the Agreement between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Protokol Tambahan pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir yang selanjutnya disebut PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006, maka Pengusaha Instalasi atau Fasilitas Nuklir dan Pengusaha Instalasi Nonnuklir wajib menyampaikan deklarasi atas fasilitas, instalasi nuklir, dan/atau kegiatannya kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1). Mengenai hal-hal apa saja yang harus dideklarasikan, format serta petunjuk penyusunan deklarasi akan dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penyusunan Dan Format Deklarasi Dalam Protokol Tambahan Pada Sistem Pertanggungjawaban Dan Pengendalian Bahan Nuklir yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 5 ayat (6) PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006. Penyusunan dan format deklarasi tersebut diatas merupakan adopsi dari *Guidelines and Format for Preparation and Submission of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to Safeguards Agreement, Services Series 11, 2004* yang diterbitkan oleh *International Atomic Energy Agency* yang selanjutnya disingkat IAEA.

Petunjuk dan format penyusunan itu sendiri diterbitkan oleh IAEA berdasarkan masukan dan pengalaman-pengalaman negara-negara dalam melaksanakan deklarasi. Proses ini melibatkan pengembangan ringkasan detail mengenai peningkatan dan permasalahan yang diusulkan, pasal demi pasal, berdasarkan keterangan tertulis dari negara-negara, konsultasi dengan negara-negara dan keterangan-keterangan dari staf IAEA. Draft revisi menjelaskan semua usulan-usulan dan keterangan-keterangan, seringkali disertai oleh contoh-contoh baru yang dihasilkan dan direview secara luas di IAEA.

Petunjuk penyusunan dan format deklarasi ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. memberikan kekhususan mengenai informasi dan tingkat perincian yang diwajibkan yang harus dideklarasikan.
2. memberikan format deklarasi yang baku.

Dengan adanya petunjuk penyusunan dan format deklarasi ini, maka setiap Pengusaha Instalasi atau Fasilitas Nuklir dan Pengusaha Instalasi Nonnuklir wajib mengikuti peraturan ini, sehingga dapat membantu dan memudahkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam mengawasi instalasi atau fasilitas nuklir dan nonnuklir.

B. Ruang Lingkup

Indonesia telah menandatangani Perjanjian dengan Badan Tenaga Atom Internasional untuk Penerapan Seifgard dalam hubungannya dengan Perjanjian Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir (*Agreement between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*) yang dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir. Untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan seifgard, Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Protokol Tambahan dengan Badan Tenaga Atom Internasional dengan nama *Additional Protocol to the Agreement between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards* selanjutnya disebut *Additional Protocol*, yang ditindaklanjuti dengan PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j, Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b, dan Pasal 5 ayat (5) PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 [*Article 2.a.(i)* sampai dengan *Article 2.a.(x)*, *Article 2.b.(i)* dan *Article 2.b.(ii)* serta *Article 2.c Additional Protocol*], maka Badan Pengawas Tenaga Nuklir (selanjutnya disingkat BAPETEN) menyusun petunjuk tentang Penyusunan dan Format Deklarasi Dalam Pelaksanaan Protokol Tambahan Pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir, yang bersumber dari *Guidelines and Format for Preparation and Submission of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to Safeguards Agreement, Services Series 11, 2004* yang menjadi satu-satunya rujukan dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Komponen inti sistem seifgards yang diperkuat dan yang lebih efisien adalah bertambahnya **akses informasi** dan **akses fisik**. Sarana yang akan memberikan

tambahan informasi bagi Indonesia pada kegiatan nuklir adalah deklarasi protokol tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006. Informasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut tidak untuk membatasi hak Kepala BAPETEN untuk mengetahui informasi yang didasarkan pada ketentuan lain dalam PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian-bagian berikut ini memberikan pedoman umum untuk penyiapan dan penyampaian deklarasi dan pedoman khusus untuk setiap ayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006. Bagian-bagian tersebut memberikan pedoman khusus, diikuti dengan definisi, maksud dan tujuan penggunaan informasi, penjelasan-penjelasan, waktu dan format penyampaian deklarasi beserta contoh-contoh. Informasi yang belum jelas mengenai deklarasi protokol tambahan dapat disampaikan ke BAPETEN.

Semua informasi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir dan PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan jelas kepada Kepala BAPETEN mengenai kegiatan nuklir di suatu fasilitas dengan tujuan agar :

1. tidak ada kegiatan nuklir yang tidak dilaporkan, tidak ada kegiatan nuklir yang tidak dilaporkan namun tersembunyi didalam laporan, tidak ada elemen-elemen didalam laporan yang menyembunyikan kegiatan nuklir;
2. fasilitas memberikan informasi mengenai segala aspek kegiatan nuklir, dapat dibandingkan dengan informasi dari sumber-sumber lain (misalnya informasi kegiatan pengadaan atau informasi cuplikan lingkungan), dan Kepala BAPETEN dapat meminta informasi ulang untuk menjamin ketepatan informasi dan mengurangi keraguan informasi didalam laporan; dan
3. permintaan informasi akan memberikan dasar bagi perencanaan yang efisien dan penerapan kegiatan yang relevan untuk melindungi bahan nuklir yang dilaporkan dan memberikan jaminan tidak adanya bahan nuklir dan kegiatan nuklir yang tidak dilaporkan.

BAB II

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN FORMAT DEKLARASI

Bagian ini menjelaskan tentang penyusunan dan format deklarasi, untuk pasal berarti mengacu pada PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 dan untuk *article* mengacu pada *Additional Protocol*. Penyusunan dan format deklarasi ini adalah ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j, Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b, dan Pasal 5 ayat (5) [*Article 2.a.(i)* sampai dengan *Article 2.a.(x)*, *Article 2.b.(i)* dan *Article 2.b.(ii)* serta *Article 2.c*] sebagai berikut :

A. PETUNJUK UMUM

1. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan deklarasi ini adalah Bahasa Inggris.
2. Deklarasi setiap pasal harus dibuat secara terpisah. Setiap deklarasi harus mencantumkan nama negara, Indonesia, dan nomor deklarasi, dengan deklarasi pertama dimulai dengan nomor "1" dan seterusnya secara berurutan. Setiap *entry* pada setiap deklarasi harus diberi nomor secara berurutan mulai dengan nomor "1".
3. Periode deklarasi ada 2 jenis: Jenis yang pertama adalah deklarasi awal yang menyatakan uraian tentang kegiatan atau inventori pada tanggal 27 Maret 2000 (180 hari setelah *entry into force*). Periode deklarasi ini adalah tanggal "mulai (*as of.....*)". Jenis kedua adalah pemutakhiran deklarasi sebelumnya, yang memberikan uraian kegiatan selama satu kurun waktu. periode deklarasi ini adalah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun sebelumnya.
4. Penulisan tanggal harus dengan format YYYY-MM-DD, misalnya 2002-11-21 untuk 21 November 2002.
5. Kolom "*Ref*" digunakan untuk merujuk *entry* saat ini ke *entry* yang lain. Isi dari kolom "*Ref*" terdiri dari nomor deklarasi dan nomor *entry* yang relevan (misalnya 13-22 adalah deklarasi nomor 13, *entry* nomor 22 sebagai referensi). Referensi menunjukkan bahwa *entry* deklarasi saat ini menambahkan atau memutakhirkan deklarasi dalam *entry* terdahulu berdasarkan pasal yang sama atau melengkapi deklarasi dalam *entry* pasal lain. Beberapa referensi dapat dilaporkan bila perlu. Suatu negara tidak ditunjukkan sebagai bagian dari

referensi, kecuali bila berhubungan dengan suatu *entry* yang dideklarasikan oleh negara lain, misalnya ketika IAEA meminta konfirmasi dari negara pengimpor tentang ekspor yang dideklarasikan oleh negara tersebut.

6. Penulisan jumlah bahan dibulatkan menjadi satu angka dibelakang koma.
7. Apabila deklarasi yang disampaikan dalam bentuk *hard copy* lebih dari satu halaman, maka nama negara Indonesia, nomor deklarasi, nomor pasal dan "halaman x dari y halaman" (x merupakan nomor halaman dan y merupakan jumlah halaman) harus dimasukkan pada masing-masing halaman.
8. Pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk periode tahun kalender sebelumnya disampaikan paling lama tanggal 15 April setiap tahun (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)), sedangkan koreksi atau tambahan terhadap deklarasi sebelumnya dapat disampaikan kapan saja.
9. Semua deklarasi termasuk peta tapak dalam bentuk *hardcopy* harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN dengan alamat :
u.p. Direktur Inspeksi Instalasi Dan Bahan Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat 10120.

B. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf a [Article 2.a. (i)] :

1. Format ini digunakan untuk deklarasi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) daur bahan nuklir yang tidak menggunakan bahan nuklir yang :
 - a. Dibiayai oleh pemerintah;
 - b. Secara khusus dikuasai, dikendalikan atau dilaksanakan oleh pemerintah, atau atas nama pemerintah.
2. Definisi kegiatan litbang yang berhubungan dengan daur bahan bakar nuklir yaitu kegiatan yang secara khusus berkaitan dengan setiap proses atau aspek pengembangan sistem dari tujuh hal yaitu konversi bahan nuklir, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir, reaktor nuklir, perangkat kritis pengolahan ulang bahan bakar nuklir, dan pengolahan limbah radioaktif tingkat tinggi atau sedang yang mengandung plutonium, uranium diperkaya tinggi atau U-233 yang menunjukkan area daur bahan bakar. Litbang yang diuraikan tidak termasuk "penelitian ilmiah dasar atau teoritis", litbang mengenai aplikasi nonnuklir tertentu, efek lingkungan, efek kesehatan, perawatan yang baik

(*improved maintenance*), aplikasi radioisotop industri, medis, hidrologi dan pertanian.

3. Penelitian ilmiah dasar dan teoritis menekankan beberapa aspek dasar atau pokok dari suatu proses. Penelitian ilmiah dasar dan teoritis bisa berkembang dari prinsip-prinsip tertentu dimana hasil penelitian bisa memiliki suatu aplikasi, tetapi penelitian yang sekarang ada tidak dimotivasi oleh aplikasi maupun menekankan aplikasi (misalnya dengan tujuan untuk menambah kumpulan pengetahuan ilmiah). Penelitian teoritis atau dasar yang wajib dilaporkan adalah penelitian yang memiliki aplikasi langsung dan berkaitan dengan pengembangan sistem atau proses nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
4. Penelitian tentang jumlah elemen yang berhubungan dengan keselamatan operasi dari setiap proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 harus dideklarasikan termasuk juga pertimbangan keselamatan, yang berupa desain perangkat keras dan prosedur pengoperasian untuk mencegah kritikalitas, sistem perpindahan panas dalam kejadian kehilangan pendingin, instrumentasi dan peralatan terhadap kontrol reaktor atau sejumlah faktor-faktor lain yang melekat pada pengembangan proses-proses. serta kegagalan/pengabaian keselamatan yang memiliki konsekuensi-konsekuensi kesehatan, lingkungan atau perawatan pada saat tertentu. Contoh penelitian yang tidak perlu dideklarasikan antara lain : Studi mengenai efek kesehatan jangka panjang akibat paparan radiasi pengion level rendah, penelitian tentang pengangkutan radionuklida tertentu dalam lingkungan dan pengembangan peralatan NDA (*Non Destructive Assay*) untuk pengujian pipa-pipa aliran pendingin primer reaktor daya.
5. Klarifikasi beberapa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf (a) [*Article 2.a.(i)*] dan Pasal 1 angka 2 ditentukan sebagai berikut:
 - (a) Pernyataan “---dibiayai oleh pemerintah; secara khusus dikuasai, dikendalikan, atau dilaksanakan oleh pemerintah, atau atas nama pemerintah--- adalah setiap litbang yang terkait daur bahan bakar nuklir yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk kepentingannya sendiri atau

atas nama pihak lain. Contoh keterlibatan pemerintah dalam hal kepemilikan, pendanaan, atau perizinan.

(b) Pernyataan “berhubungan dengan setiap aspek pengembangan sistem atau proses kegiatan” dalam pengertian luas termasuk litbang untuk meningkatkan kinerja proses atau sistem yang ada dan komponen dari proyek litbang multi komponen yang tidak menggunakan bahan nuklir walaupun satu atau lebih komponen melibatkan bahan nuklir.

6. Untuk setiap *entry*, kolom “*fuel cycle stage*” berisi tahap litbang yang relevan menurut pengertian daur bahan bakar. Proyek litbang tunggal bisa terdiri lebih dari satu tahap daur bahan bakar. Dengan demikian tahap-tahap daur bahan bakar lainnya harus diuraikan dalam kolom *comment*. Tahap *reactors* dalam “*fuel cycle stage*”, mencakup pengelolaan bahan bakar nuklir bekas. Pengelolaan bahan bakar nuklir bekas harus juga mencakup litbang yang berkaitan dengan penyimpanan lestari. Apabila proyek litbang tunggal melibatkan kegiatan di banyak lokasi, maka kegiatan pada setiap lokasi harus diuraikan dalam *entry* terpisah.
7. Kolom “*location*” diisi dengan nama dan alamat organisasi dimana litbang dilaksanakan. Nama dan alamat organisasi induk tidak harus dimasukkan. Alamat harus cukup rinci dan spesifik bagi Kepala BAPETEN untuk dapat menentukan hubungan geografis lokasi pelaksanaan litbang terhadap lokasi-lokasi lain yang dinyatakan dalam deklarasi. Dalam hal terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan mengenai lokasi, maka deklarasi harus disertai dengan koordinat geografis. Apabila kegiatan dilakukan pada fasilitas nuklir atau lokasi di luar fasilitas/ *Location Outside Facilities* (LOF), kode fasilitas atau LOF (bisa juga dipilih nama tapak/lokasi atau kode) harus masukkan pada kolom “*location*”, dan kolom “*Ref.*” diisi dengan deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf c dan nomor *entry* untuk gedung tempat kegiatan dilakukan. Pelaksanaan litbang dapat dilakukan di beberapa lokasi, bahkan mungkin di negara lain atau oleh beberapa organisasi. Deklarasi harus disampaikan dalam *entry* terpisah untuk masing-masing organisasi dan lokasi tempat kegiatan berlangsung, termasuk lokasi di negara lain.

8. Pemutakhiran deklarasi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a pada umumnya merupakan laporan status kegiatan pada kurun waktu tertentu (misalnya status kegiatan pada akhir tahun kalender meliputi kegiatan yang dilaksanakan selama setahun). litbang yang telah dideklarasikan sebelumnya dan telah dihentikan selama tahun berjalan harus dilaporkan untuk terakhir kali.
9. Pengisian deklarasi :
 - a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 - b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 - c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
 - d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka baris *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.
 - e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
 - f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(i)/Pasal 5 ayat 2 huruf a**.
 - g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Untuk batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
 - h. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.
 - i. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari penelitian yang telah dideklarasikan sebelumnya dan/atau nomor *entry* untuk gedung tempat penelitian dilakukan, contoh : suatu penelitian dilaksanakan di gedung yang dideklarasikan pada deklarasi nomor 3, *entry* 21, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-21, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 21 menunjukkan urutan nomor *entry* .
 - j. Kolom *Fuel Cycle Stage* : diisi dengan tahapan litbang yang relevan menurut pengertian daur bahan bakar, yaitu *conversion of nuclear material, enrichment of nuclear material, nuclear fuel fabrication, reactors, critical facilities, reprocessing of nuclear fuel, processing of nuclear waste, source material recovery*.

- k. Kolom *Location* : diisi dengan nama dan alamat organisasi yang sedang melaksanakan litbang. Contoh : lokasi penelitian pada Badan Proyek Maju, 23 Main Avenue, R-1384, Pointsmore, Indonesia di gedung RA-18, maka lokasi yang dituliskan adalah : Advanced Projects Agency, 23 Main Avenue, R-1384, Pointsmore, Indonesia (building RA-18).
- l. Kolom *General Description* : diisi dengan
- 1) judul kegiatan litbang;
 - 2) nomor proyek kegiatan atau identitas lain untuk menghindari ketidakjelasan referensi terhadap kegiatan di waktu yang akan datang;
 - 3) hubungan atau keterkaitan pemerintah terhadap kegiatan litbang;
 - 4) uraian singkat pekerjaan yang sedang dilaksanakan (dalam hal pekerjaan didistribusikan kepada beberapa organisasi, uraian pekerjaan harus mengidentifikasi siapa sedang mengerjakan apa);
 - 5) sasaran kegiatan litbang dan pencapaian sasaran pada saat deklarasi (misalnya apakah kegiatan tersebut baru dimulai, sedang berlangsung atau sasaran telah tercapai);
 - 6) aplikasi yang diharapkan dari hasil litbang apabila hasil litbang tidak dinyatakan dalam sasaran; dan
 - 7) identifikasi organisasi dan lokasi di negara lain yang mempunyai kerjasama dalam kegiatan litbang, bila diperlukan.
- m. Kolom *Comment* : diisi apabila perlu.
10. Contoh deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf a [*Article 2.a.(i)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf a [Article 2.a.(i)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC: 283	Protocol Article:	2.a.(i)/Pasal 5 ayat 2 huruf a	
Declaration number:	2	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	as of 2006-01-01		
Comment:	This is declaration number 2. Number 1 was declaration for Article 2.a.(ix) (a) for the periode 30 April 2001 to 30 June 2001		

Entry	Ref.	Fuel Cycle Stage	Location	General Description	Comment
1	3-21	Enrichment of Nuclear Material	Advanced Projects Agency, 23 Main Avenue, R-1384 Pointsmore, Indonesia. (building RA-18)	RAPA Isotope Separation - Phase I. Project RA-01-12. Privately funded but carried out at the APA, a government laboratory. Phase I is a study of the feasibility of adapting a molecular method of laser isotope separation for stable isotopes (developed at the University of Indonesia) to uranium enrichment. The objectives are to conduct a feasibility study of the use of two commercially available laser systems. Work is just beginning with completion scheduled for the end of 2003.	
2		Enrichment of Nuclear Material	Advanced Projects Agency, 23 Main Avenue, R-1384 Pointsmore, Indonesia (APA headquarters)	RAPA Isotope Separation - Phase II. Project RA-01-12. Privately funded but carried out at the APA, a government laboratory. Phase II is an engineering and economic study of adapting a molecular method of laser isotope separation for stable isotopes (developed at the University of Indonesia) to uranium enrichment. The objectives are to develop estimates of enrichment costs and prepare design of laboratory-scale test equipment. Work is scheduled for completion at the end of 2002.	

Contoh

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf a [Article 2.a.(i)] (pemutakhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(i)/ Pasal 5 ayat 2 huruf a
Declaration number:	13	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			

Entry	Ref.	Fuel Cycle Stage	Location	General Description	Comments
1		Enrichment of Nuclear Material	Advanced Projects Agency, 23 Main Avenue, R-1384 Pointsmore, Indonesia. (building RA-18)	RAPA Isotope Separation - Phase I. Project RA-01-12. Privately funded but carried out at the APA, a government laboratory. Phase I is a study of the feasibility of adapting a molecular method of laser isotope separation for stable isotopes (developed at the University of Indonesia) to uranium enrichment. The objectives are to conduct a feasibility study of the use of two commercially available laser systems. Work is just beginning with completion scheduled for the end of 2003.	
2	2-2	Enrichment of nuclear material	Advanced Projects Agency (APA), 23 Main Avenue, R-1384 Pointsmore, Indonesia	The project (Phase II. Project RA-01-12) was extended until December 2003 in order to evaluate the feasibility and costs of all the commercially available laser systems that could be suitable for the enrichment of uranium.	

C. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf b [Article 2.a. (ii)]

Format, isi dan prosedur untuk ketentuan informasi ini akan ditetapkan kasus per kasus berdasarkan aplikasi khusus Pasal 5 ayat (2) huruf b yang telah diidentifikasi dan disetujui oleh kedua belah pihak.

D. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf c [Article 2.a. (iii)]

1. Format ini digunakan untuk deklarasi setiap gedung di masing-masing tapak fasilitas nuklir termasuk penggunaan, isi, dan denah tapak.

Deklarasi setiap tapak harus dibuat secara terpisah, contoh untuk kawasan Bandung, Yogyakarta atau Serpong.

Deklarasi awal berisi seluruh gedung, dan struktur termasuk yang bersifat sementara, pada setiap tapak, dengan nomor *entry* terpisah. Pemutakhiran deklarasi harus memuat deklarasi tapak dan bangunan-bangunan terkait sebelumnya yang mengalami perubahan.

2. Diagram atau peta tapak saat ini yang menunjukkan batas tapak secara tepat, lokasi keseluruhan gedung atau struktur-struktur lainnya, jalan kereta api, jalan raya, sungai-sungai dan sebagainya dilampirkan untuk setiap tapak. Skala dan letak geografis harus menunjukkan arah mata angin.

3. Pengisian deklarasi :

- a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**

- b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**

- c. *Site Identification* : diisi dengan kode lokasi fasilitas. contoh, untuk tapak Bandung diisi BDUNG, tapak Yogyakarta diisi YOGYA, dan tapak Serpong diisi SRPNG.

- d. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.

- e. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.

- f. *Comment* : diisi dengan penjelasan tentang denah tapak.

- g. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(iii)/Pasal 5 ayat 2 huruf c**

- h. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Untuk batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
 - i. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1
 - j. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data gedung yang telah dideklarasikan sebelumnya dan/atau kegiatan protokol tambahan yang telah dideklarasikan dan dilaksanakan pada gedung tersebut, contoh : suatu data gedung merupakan pemutakhiran dari data gedung yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 3, *entry* 21, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-21, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 21 menunjukkan urutan nomor *entry*.
 - k. Kolom "*Facility / LOF code*" diisi dengan kode fasilitas (atau dalam hal lokasi di luar fasilitas merupakan kombinasi dari kode MBA/KMP) untuk setiap bangunan di tapak yang merupakan bagian suatu fasilitas (atau lokasi di luar fasilitas).
 - l. Kolom *Building* : diisi dengan nomor gedung atau penandaan lain yang memberikan identifikasi gedung dengan jelas pada peta tapak.
 - m. Kolom *General Description, Including Use and Contents* : diisi dengan
 - 1) ukuran gedung (jumlah lantai/tingkat dan luas lantai/tingkat dalam meter persegi atau dimensi gedung);
 - 2) penggunaan dan isi utama gedung untuk setiap lantai; dan
 - 3) penggunaan gedung sebelumnya terutama yang menyangkut bahan nuklir untuk setiap lantai.
 - n. Kolom *Comment* : diisi apabila perlu.
9. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf c [*Article 2.a.(iii)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf c [Article 2.a.(iii)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iii)/Pasal 5 ayat 2 huruf c
Site Identification	AEC-NRC		
Declaration number:	3	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	As of 2006-01-01		
Comment:	See attached map for location of buildings in AEC-NRC.		

Entry	Ref.	Facility/LOF Code	Building	General Description, Including Use and Contents	Comments
1	3-21 5-1	RBE-	RBE	A small pilot centrifuge enrichment cascade (see response to DIQ- RBE-, 1998-08-20) (see attached schematic map)	
2		RBF-	RBF	Fuel fabrication and testing facility (see response to DIQ- RBF-, 1991-02-10) including post-irradiation test facility (APEX)	
3		RBR-	RBR	Research and radioisotope production reactor (see response to DIQ - RBR-, 1982-02-17)	
4		RBF-	RA-1	Two floors (total 850m ² ; distributed 500m ² main floor and 250m ² partial basement). Building includes Extensive hot cell complex utilized for post irradiation examination of fuel and other materials.	
5			RA-2	Two floors (total 1160m ²), housing administration and general services	
6			RA-3	Three floors (total 1800m ² not including limited basement housing storage and utilities). Engineering support services primarily devoted to civil engineering support for the site.	
7			RA-4	One floor (total 430m ²). Physical protection services to the site (managed access).	
8		RC-A, KMP A	RA-5	One floor (total 500m ² , not including limited basement training storage and utilities). Radiochemistry including development of analytical methods and low-level radiochemical measurements).	

Contoh (lanjutan)

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf c [Article 2.a.(iii)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iii)/Pasal 5 ayat 2 huruf c
Site Identification	AEC-NRC		
Declaration number:	3	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	As of 2006-01-01		
Comment:	See attached map for location of buildings in AEC-NRC.		

Entry	Ref.	Facility/LOF Code	Building	General Description, Including Use and Contents	Comments
9			RA-6	Two floors plus basement (total 450m ²). Housing common heating and air conditioning utilities.	
10			RA-7	One floor (total 550m ²). Auxiliary office space for RBR- personnel.	
11			RA-8	One floor (total 510m ²). Central stores annex including office space for administration personnel.	
12			RA-9	Two floors (total 1200m ²). Central receiving and stores for the site.	
13			RA-10	Three floors (total 1500m ²). Physics and life sciences support (together with building RA-11).	
14			RA-11	Two floors (total 900m ²). Physics and life sciences support. First floor includes small mechanical/optical workshop.	
15			RA-12	One floor (total 1100m ²). Cafeteria serving the site including serving area and a store.	
16			RA-13	One floor (total 320m ²). Visitor center.	
17			RA-14	Three floors (total 560m ² including basement). Housing low-level solid waste conditioning/packaging installations and encapsulation R&D facility.	

Contoh (lanjutan)

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf c [Article 2.a.(iii)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iii)/Pasal 5 ayat 2 huruf c
Site Identification	AEC-NRC		
Declaration number:	3	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	As of 2006-01-01		
Comment:	See attached map for location of buildings in AEC-NRC.		

Entry	Ref.	Facility/LOF Code	Building	General Description, Including Use and Contents	Comments
18			RA-15	Two floors (total 1800m ²). Housing high-active waste treatment and vitrification studies.	
19			RA-16	Two floors (total 3000m ² including partial basement). Radioisotope production, includes extensive hot cell complex.	
20			RA-17	One floor (total 150m ²). Waste treatment.	
21	2-1 5-1		RA-18	One floor (total 1070m ²). Enrichment development center includes Annex I centrifuge manufacturing. Approximately 1/3 of the space is leased by the Advanced Project Agency (managed access may apply in some areas.)	
22			RA-19	Two floors (total 460m ²). Housing mechanical and optical workshops.	
23			S1	Security gate 1.	
24			S2	Security gate 2.	
25			S3	Security gate 3.	
26			S4	Security gate 4.	



Figure 1: AEC-NRC Site Map (Attachment to Declaration No. 3).

Attachment (not part of declaration)

B-buildings (not part of site AEC-NRC)

The original site boundary (dotted line), as previously communicated to the Agency in responses to DIQs, included buildings B-1, B-2 and B-3. These buildings once housed studies directed to the exploitation of low-grade (<50 ppm U) uranium ore deposits existing in Indonesia. The studies addressed a number of mining, milling and refining options. This work was stopped when it became apparent that recovery costs exceeded the price of uranium on international markets. The buildings have been sold to private companies engaged in bio-engineering R&D (B-2, B-3) and solid-state physics (B-1). The private owners have indicated a willingness to meet with the Agency and to deal with any concerns. Both companies have indicated that their work is highly proprietary.

Contoh (lanjutan)

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf c [Article 2.a.(iii)] (pemutakhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iii)/Pasal 5 ayat 2 huruf c
Site Identification	AEC-NRC		
Declaration number:	14	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			

Entry	Ref.	Facility/LOF Code	Building	General Description, Including Use and Contents	Comments
1	3-21 2-1 5-1		RA-18	One floor (total 1070m ²). Enrichment development center includes Annex I centrifuge manufacturing. The Advanced Project Agency work has been expanded and they lease now half the space in this building.	
2		RBF-	RBF	Fuel fabrication and testing facility (see response to DIQ- RBF-, 1991-02-10) including post-irradiation test facility (APEX)	
3		RBR-	RBR	Research and radioisotope production reactor (see response to DIQ - RBR-, 1982-02-17)	
4		RBF-	RA-1	Two floors (total 850m ² ; distributed 500m ² main floor and 250m ² partial basement). Building includes Extensive hot cell complex utilized for post irradiation examination of fuel and other materials.	
5			RA-2	Two floors (total 1160m ²), housing administration and general services	
6			RA-3	Three floors (total 1800m ² not including limited basement housing storage and utilities). Engineering support services primarily devoted to civil engineering support for the site.	
7			RA-4	One floor (total 430m ²). Physical protection services to the site (managed access).	
8		RC-A, KMP A	ARA-5	One floor (total 500m ² , not including limited basement training storage and utilities). Radiochemistry including development of analytical methods and low-level radiochemical measurements).	

Contoh (lanjutan)

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf c [Article 2.a.(iii)] (pemutakhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iii)/Pasal 5 ayat 2 huruf c
Site Identification	AEC-NRC		
Declaration number:	3	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:	See attached map for location of buildings in AEC-NRC.		

Entry	Ref.	Facility/LOF Code	Building	General Description, Including Use and Contents	Comments
9			RA-6	Two floors plus basement (total 450m ²). Housing common heating and air conditioning utilities.	
10			RA-7	One floor (total 550m ²). Auxiliary office space for RBR- personnel.	
11			RA-8	One floor (total 510m ²). Central stores annex including office space for administration personnel.	
12			RA-9	Two floors (total 1200m ²). Central receiving and stores for the site.	
13			RA-10	Three floors (total 1500m ²). Physics and life sciences support (together with building RA-11).	
14			RA-11	Two floors (total 900m ²). Physics and life sciences support. First floor includes small mechanical/optical workshop.	
15			RA-12	One floor (total 1100m ²). Cafeteria serving the site including serving area and a store.	
16			RA-13	One floor (total 320m ²). Visitor center.	
17			RA-14	Three floors (total 560m ² including basement). Housing low-level solid waste conditioning/packaging installations and encapsulation R&D facility.	

Contoh (lanjutan)

Format deklarasi Protokol Tambahan Pasal 5 ayat 2 huruf c [Article 2.a.(iii)] (pemutakhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iii)/Pasal 5 ayat 2 huruf c
Site Identification	AEC-NRC		
Declaration number:	3	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:	See attached map for location of buildings in AEC-NRC.		

Entry	Ref.	Facility/LOF Code	Building	General Description, Including Use and Contents	Comments
18			RA-15	Two floors (total 1800m ²). Housing high-active waste treatment and vitrification studies.	
19			RA-16	Two floors (total 3000m ² including partial basement). Radioisotope production, includes extensive hot cell complex.	
20			RA-17	One floor (total 150m ²). Waste treatment.	
21	2-1 5-1		RA-18	One floor (total 1070m ²). Enrichment development center includes Annex I centrifuge manufacturing. Approximately 1/3 of the space is leased by the Advanced Project Agency (managed access may apply in some areas.)	
22			RA-19	Two floors (total 460m ²). Housing mechanical and optical workshops.	
23			S1	Security gate 1.	
24			S2	Security gate 2.	
25			S3	Security gate 3.	
26			S4	Security gate 4.	

E. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf d [Article 2.a(iv)]:

1. Format ini digunakan untuk deklarasi skala operasi untuk setiap lokasi yang melakukan kegiatan yang tercantum dalam lampiran I PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006.
2. *Entry* yang terpisah harus dibuat untuk setiap lokasi dan setiap kegiatan yang tercantum pada Lampiran I PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006.
3. Kolom "*Location*" diisi dengan nama organisasi dan alamat tempat dilakukan kegiatan. Nama dan alamat organisasi induk tidak harus dimasukkan. Alamat harus cukup rinci dan spesifik bagi Kepala BAPETEN untuk dapat menentukan hubungan geografis satu lokasi dengan lokasi-lokasi lain dari deklarasi. Dalam hal terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan mengenai lokasi, maka deklarasi harus disertai dengan koordinat geografis. Apabila kegiatan dilakukan pada fasilitas nuklir atau lokasi di luar fasilitas/*Location Outside Facilities* (LOF), kode fasilitas atau LOF (bisa juga dipilih nama tapak/lokasi atau kode) harus dimasukkan pada kolom "*location*" dan pada kolom "*Ref.*" diisi dengan deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf c dan nomor *entry* untuk gedung tempat kegiatan dilakukan. Kegiatan produksi atas nama negara di negara lain tidak perlu dideklarasikan. Bila suatu lokasi menghentikan kegiatan produksi komponen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PERKA BAPETEN No. 9 Th 2006 (atau konstruksi *hot cell* selesai), deklarasi terakhir tentang penghentian kegiatan produksi harus dibuat dan tidak ada lagi deklarasi tambahan, kecuali kalau kegiatan produksi dimulai lagi.
4. Untuk deklarasi awal, istilah kegiatan produksi (untuk *item* (1)-(14)) dan istilah konstruksi (untuk *item* (15)) berarti ada kegiatan produksi dan konstruksi selama periode deklarasi walaupun kegiatan tersebut sudah berhenti atau ditutup sebelum akhir periode deklarasi. Kegiatan produksi komponen *hot cell* (misalnya jendela perisai, manipulator) tidak perlu dideklarasikan.
5. Pengisian deklarasi :
 - a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 - b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 - c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.

- d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.
- e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
- f. *Protocol Article* : diisi dengan : **2.a(iv)/Pasal 5 ayat 2 huruf d.**
- g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
- h. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut mulai dengan 1.
- i. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari suatu kegiatan Lampiran I PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 yang telah dideklarasikan sebelumnya dan/atau nomor *entry* untuk gedung tempat kegiatan dilakukan, contoh : suatu kegiatan Lampiran I PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 merupakan lanjutan/pemutakhiran dari kegiatan yang telah dideklarasikan dengan deklarasi nomor 5, *entry* 1, maka pada kolom *Ref.* ditulis 5-1, dimana angka 5 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 1 menunjukkan urutan nomor *entry* .
- j. Kolom *Annex I Item* : diisi dengan nomor kegiatan relevan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006.
- k. Kolom *Location* : diisi dengan nama dan alamat organisasi tempat dilakukan kegiatan yang dimaksud dalam Lampiran I PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006. Contoh : Perusahaan Deuterium, Ltd., 2 Wood Road, R-4227, Gironte, Indonesia, maka lokasi yang dituliskan adalah : Deuterium, Ltd., 2 Wood Road, R-4227, Gironte, Indonesia.
- l. Kolom *Description of Scale of Operations* : diisi dengan
 - 1) uraian kegiatan dan produksi secara ringkas ;
 - 2) indikasi skala operasi setiap kegiatan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I (misalnya perkiraan kapasitas produksi

dan jumlah kapasitas yang digunakan selama periode deklarasi atau hanya produksi selama periode deklarasi);

3) tempat, di lokasi dengan akses terkendali, apabila ada.

m. Kolom *Comment* : diisi bila perlu.

6. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf d [*Article 2.a.(iv)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf d [Article 2.a.(iv)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iv)/Pasal 5 ayat 2 huruf d
Declaration number:	5	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	as of 2006-01-01		
Comment:			

Entry	Ref..	Annex I Item	Location	Description of the scale of operations	Comments
1		9	Deuterium, Ltd., 2 Wood Road, R- 4227, Gironte, Indonesia	Heavy water production. Production capacity is approximately 200 tonnes per year with about 50% of the rated capacity in service during the declaration period. With minor exceptions, the heavy water produced was for nuclear use.	

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf d. [Article 2.a.(iv)] (pemukhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(iv)
Declaration number:	16	Declaration Date:	2007-04-08/Pasal 5 ayat 2 huruf d
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			

Entry	Ref.	Annex I Item	Location	Description of the scale of operations	Comments
1	5-1	9	Deuterium, Ltd., 2 Wood Road, R- 4227, Gironde, Indonesia	Heavy water production. Production capacity has been increased to approximately 300 tonnes per year with about 70% of the rated capacity in service during the declaration period. With minor exceptions, the heavy water produced was for nuclear use both domestically and also to constitute a stock for export.	

F. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf e [Article 2.a. (v)] :

1. Format ini digunakan untuk deklarasi tentang kegiatan penambangan dan pengkonsentrasian uranium dan pengkonsentrasian thorium menyangkut lokasi, status operasi, perkiraan kapasitas produksi tahunan
2. Deklarasi mencakup semua instalasi penambangan yang memproduksi uranium atau hasil samping uranium dan pengolahan uranium dan thorium. Penambangan yang telah ditutup secara permanen dideklarasikan hanya sekali, diisi dengan "*closed down*" dan pada kolom "*estimated annual production capacity*" diisi dengan "*zero*". Lokasi tambang yang telah dipulihkan ke lingkungannya dapat juga disampaikan untuk melengkapi deklarasi. Total produksi tahunan dideklarasikan dalam dua *entry*: satu untuk uranium dan satu lagi untuk torium. Untuk kedua *entry* ini, kolom "*status*" diisi dengan "*total*".
3. Tanggapan terhadap permintaan khusus Kepala BAPETEN untuk produksi setiap instalasi penambangan dan pengolahan tahunan disampaikan secara terpisah atau dalam pemutakhiran deklarasi tahunan Pasal 5 ayat (2) huruf e jika pemutakhiran deklarasi disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan Kepala BAPETEN.
4. Kolom "*Ref*" dalam *entry* harus menunjukkan nomor referensi *entry* deklarasi untuk perkiraan kapasitas produksi penambangan dan pengolahan tahunan pada tahun kalender sebelumnya dan pada kolom "*comments*" diisi dengan "*actual*" beserta tahun (misalnya *actual* 1998).
5. Kolom "*Location*" harus memuat nama organisasi dan alamat lokasi tempat penambangan dan pengolahan. Alamat harus cukup rinci dan spesifik bagi Kepala BAPETEN untuk dapat menentukan hubungan geografis satu lokasi dengan lokasi lain yang diuraikan dalam bagian dari deklarasi. Dalam hal terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan mengenai lokasi, maka deklarasi harus disertai dengan koordinat geografis. Apabila kegiatan dilakukan pada fasilitas nuklir atau lokasi di luar fasilitas/*Location Outside Facilities* (LOF), kode fasilitas atau LOF (bisa juga dipilih nama tapak/lokasi atau kode) harus dimasukkan pada kolom "*location*" dan pada kolom "*Ref.*" diisi dengan deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf c dan nomor *entry* untuk gedung tempat

kegiatan dilakukan. Kolom "*Location*" untuk *entry "Total"* (yang melaporkan jumlah total seluruhnya produksi sebenarnya dalam setahun) harus nama negara Indonesia. Peta yang menunjukkan lokasi tersebut akan sangat membantu.

6. Pengisian deklarasi :

- a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
- b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
- c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
- d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.
- e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
- f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(v)/Pasal 5 ayat 2 huruf e**.
- g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
- h. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1
- i. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya, contoh: suatu data penambangan merupakan pemutakhiran dari data penambangan yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 6 *entry* 1, maka pada kolom *Ref.* ditulis 6-1, dimana angka 6 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 1 menunjukkan urutan nomor *entry*.
- j. Kolom *Location* : diisi dengan nama dan alamat organisasi tempat dilakukan kegiatan. Contoh : Perusahaan penambangan J. Roger, 1200 Highway 94, middle Creek, Union County, Indonesia, maka ditulis J. Roger Milling Inc., 1200 Highway 94, middle Creek, Union County, Indonesia.

- k. Kolom *Estimated Annual Production Capacity (tones of element: U or Th)* diisi dengan :
- 1) perkiraan kapasitas produksi tahunan yang dinyatakan dalam ton elemen U atau Th untuk setiap instalasi penambangan dan pengolahan (biasanya instalasi pengolahan dan penambangan U berada dalam satu lokasi, apabila tidak berada dalam satu lokasi, maka *entry* harus dipisah).
 - 2) total ton U dan Th yang diproduksi selama periode deklarasi (misalnya tahun kalender paling akhir untuk deklarasi awal atau update deklarasi) untuk produksi tahun sedang berjalan sekarang secara keseluruhan.
 - 3) total ton U dan Th yang diproduksi pada pengolahan dan penambangan tertentu dalam menanggapi permintaan Kepala BAPETEN dalam tahun yang sedang berjalan sebenarnya di setiap pengolahan dan penambangan.
- l. Kolom *Comment* diisi bila perlu.
7. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf e [*Article 2.a.(v)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf e [Article 2.a.(v)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(v)/Pasal 5 ayat 2 huruf e
Declaration number:	6	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	as of 2006-01-01		
Comment:			

Entry	Ref.	Operation	Status	Location	Estimated Annual Production Capacity (tonnes of element: U or Th)	Comments
1		Th concentration	operating	J. Roger Miling, Inc., 1200 Highway 94, middle Creek, Union County, Indonesia (see attached map).	100	

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf e [Article 2.a.(v)] (pemukhtiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	000	Protocol Article:	2.a.(v) /Pasal 5 ayat 2 huruf e
Declaration number:	17	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			

Entry	Ref.	Operation	Status	Location	Estimated Annual Production Capacity (tonnes of element: U or Th)	Comments
1	6-1	Th concentration	closed down	J. Roger Miling, Inc., 1200 Highway 94, middle Creek, Union County, Indonesia (see attached map).	0	shutdown for at least two years due to maintenance and building of new installations

G. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf f [Article 2.a. (vi)]

1. Format ini digunakan untuk deklarasi bahan sumber yang belum mencakup komposisi dan kemurnian yang sesuai untuk fabrikasi bahan bakar atau pengayaan isotop.
2. Angka 1 (*part a*) berisi penyimpanan terakhir bahan sumber pada periode deklarasi
3. Untuk angka 1 (*part a*), *entry* terpisah harus dibuat untuk setiap lokasi dimana terdapat jumlah uranium melebihi 1 (satu) ton atau thorium melebihi 1 (satu) ton.
4. Untuk angka 1 (*part a*), *entry* pada deklarasi awal harus sesuai dengan situasi pada tanggal deklarasi. Pemutakhiran deklarasi tahun berikutnya harus sesuai dengan situasi pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.
5. Angka 2 (*part b*) berisi ekspor bahan sumber yang dilaksanakan selama periode deklarasi.
6. Untuk angka 2 (*part b*), *entry* terpisah harus dibuat untuk setiap ekspor, secara khusus untuk tujuan non-nuklir, yang melebihi 10 (sepuluh) ton uranium atau lebih dari 20 (dua puluh) ton thorium, apabila :
 - a. selama periode deklarasi, terjadi beberapa kali ekspor kepada negara yang sama yang masing-masing jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) ton uranium tapi totalnya melebihi 10 (sepuluh) ton, maka tiap ekspor tersebut harus dilaporkan sebagai *entry* terpisah (lihat *entry* 4 – 6 pada contoh).
 - b. selama periode deklarasi, terjadi beberapa kali ekspor kepada negara yang sama yang masing-masing jumlahnya kurang dari 20 (dua puluh) ton thorium tapi totalnya melebihi 20 (dua puluh) ton, maka tiap ekspor tersebut harus dilaporkan sebagai *entry* terpisah.
7. Angka 3 (*part c*) berisi impor bahan sumber yang dilaksanakan selama periode deklarasi.
8. Untuk angka 3 (*part c*), *entry* terpisah harus dibuat untuk setiap impor, secara khusus untuk tujuan non-nuklir, yang melebihi 10 (sepuluh) ton uranium atau lebih dari 20 (dua puluh) ton thorium, apabila :
 - a. selama periode deklarasi, terjadi beberapa kali impor yang masing-masing jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) ton uranium tapi totalnya melebihi 10

(sepuluh) ton yang diterima, maka tiap impor tersebut harus dilaporkan sebagai *entry* terpisah (lihat *entry* 7 – 8 pada contoh).

- b. selama periode deklarasi, terjadi beberapa kali impor yang masing-masing jumlahnya kurang dari 20 (dua puluh) ton thorium tapi totalnya melebihi 20 (dua puluh) ton yang diterima, maka tiap impor tersebut harus dilaporkan sebagai *entry* terpisah.

9. Kolom "*Location*" (pada angka 1 (*part a*) dan angka 3 (*part c*) diisi dengan nama organisasi dan alamat lokasi tempat bahan sumber berada. Hal ini penting walaupun nama dan alamat organisasi induk dimasukkan secara opsional. Alamat harus cukup rinci dan spesifik bagi Kepala BAPETEN untuk dapat menentukan hubungan geografis satu lokasi dengan lokasi lain dari deklarasi. Dalam hal terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan mengenai lokasi, maka deklarasi harus disertai dengan koordinat geografis. Apabila kegiatan dilakukan pada fasilitas nuklir atau lokasi di luar fasilitas/*Location Outside Facilities* (LOF), kode fasilitas atau LOF (bisa juga dipilih nama tapak/lokasi atau kode) harus diisi pada kolom "*location*" dan kolom "*Ref.*" diisi dengan deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf c dan nomor *entry* untuk gedung tempat kegiatan dilakukan.

10. Untuk angka 1 (*part a*), *entry* pada kolom "*Intended Use code*" diisi dengan kode N untuk nuklir (aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau kode NN untuk non-nuklir (aktivitas lainnya) dan *entry* pada kolom "*Intended Use*" diisi dengan penggunaan saat itu. Contoh: konversi untuk pengayaan atau keramik. Penyimpanan bahan sumber yang tujuan penggunaannya belum ditentukan (contoh, bahan atau kumpulan strategis untuk ekspor) harus dideklarasikan dengan kode ND yang berarti belum ditentukan.

11. Untuk angka 3 (*part c*), *entry* pada kolom "*Use (Intended)*" diisi dengan penggunaan saat itu, tanpa kode NN, karena hanya impor untuk penggunaan non-nuklir yang dilaporkan pada Ketentuan Pelaksanaan Protokol Tambahan Pada Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir.

12. Bahan nuklir yang berbentuk *end-use* untuk tujuan nonnuklir, tidak harus dideklarasikan.

13. Pengisian deklarasi :

- a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
- b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
- c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
- d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka *declaration period* diisi 2006-01-01 *through* 2006-12-31.
- e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
- f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(vi)/Pasal 5 ayat 2 huruf f.**
- g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
- h. *Part (a) Kolom Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1
- i. *Part (a) Kolom Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya, dan/atau nomor *entry* deklarasi gedung dimana bahan sumber disimpan, contoh: suatu data bahan sumber merupakan pemutakhiran dari data bahan sumber yang telah dideklarasikan sebelumnya pada deklarasi nomor 7 *entry* 1, maka pada kolom *Ref.* ditulis 7-1, dimana angka 7 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 1 menunjukkan urutan nomor *entry*.
- j. *Part (a) Kolom Location* : diisi dengan nama dan alamat organisasi tempat bahan sumber disimpan. Contoh : Perusahaan Heavy Metal, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Indonesia, maka ditulis Heavy Metal, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Indonesia.
- k. *Part (a) Kolom Chemical Composition* diisi dengan komposisi kimia bahan sumber, contoh: U₃O₈ atau ThO₂.
- l. *Part (a) kolom Quantity (Tonnes of Element U or Th)* diisi dengan berat elemen dalam satuan ton.

- m. *Part (a)* kolom *Intended Use Code* diisi dengan kode N untuk nuklir atau NN untuk non-nuklir atau ND untuk aktivitas yang belum ditentukan.
- n. *Part (a)* kolom *Intended Use* diisi dengan penggunaan bahan sumber saat itu.
- o. *Part (a)* Kolom *Comment* diisi bila perlu.
- p. *Part (b)* Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut lanjutan dari *entry* terakhir pada *part (a)*.
- q. *Part (b)* Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya, contoh : suatu data ekspor bahan sumber merupakan pemutakhiran dari data ekspor bahan sumber yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 7, No. *entry* 1, maka pada kolom *Ref.* ditulis 7-1, dimana angka 7 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 1 menunjukkan urutan nomor *entry*.
- r. *Part (b)* kolom *Destination* diisi dengan negara tujuan ekspor bahan sumber.
- s. *Part (b)* kolom *Interim Destination* diisi dengan negara persinggahan selama ekspor bahan sumber.
- t. *Part (b)* Kolom *Chemical Composition* diisi dengan komposisi kimia bahan sumber, contoh: U_3O_8 atau ThO_2 .
- u. *Part (b)* kolom *Quantity (Tonnes of Element U or Th)* diisi dengan berat elemen dalam satuan ton.
- v. *Part (b)* kolom *Export Date* diisi dengan tanggal pelaksanaan ekspor bahan sumber.
- w. *Part (b)* Kolom *Comment* diisi bila perlu.
- x. *Part (c)* Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut lanjutan dari *entry* terakhir pada *part (b)*.
- y. *Part (c)* Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya, dan/atau nomor *entry* deklarasi gedung dimana bahan sumber impor disimpan, contoh: suatu data bahan sumber impor merupakan pemutakhiran dari data impor bahan sumber yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 7, No. *entry* 1, maka pada kolom *Ref.* ditulis 7-1, dimana angka 7 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 1 menunjukkan urutan nomor *entry*.

- z. *Part (c)* Kolom *Location* : diisi dengan nama dan alamat organisasi tempat bahan sumber. Contoh : Perusahaan Heavy Metal, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Indonesia, maka ditulis Heavy Metal, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Indonesia.
 - aa. *Part (c)* Kolom *Chemical Composition* diisi dengan komposisi kimia bahan sumber, contoh: U_3O_8 atau ThO_2 .
 - bb. *Part (c)* kolom *Quantity (Tonnes of Element U or Th)* diisi dengan berat elemen dalam satuan ton.
 - cc. *Part (c)* kolom *Use (Intended)* diisi dengan penggunaan bahan sumber saat itu.
 - dd. *Part (c)* kolom *Exporting State* diisi dengan negara pengekspor bahan sumber.
 - ee. *Part (c)* kolom *Import Date* diisi dengan tanggal pelaksanaan impor bahan sumber.
 - ff. *Part (c)* Kolom *Comment* diisi bila perlu.
14. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf f [*Article 2.a.(vi)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf f angka 1 [Article 2.a.(vi)(a)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(vi) / Pasal 5 ayat 2 huruf f
Declaration number:	7	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	as of 2006-01-01		
Comment:			

Part (a) – Holdings as of the last day of the declaration period

Entry	Ref.	Location	Chemical Composition	Quantity (tonnes of element U or Th)	Intended Use Code	Intended Use	Comments
1		Heavy Metals, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Indonesia	U ₃ O ₈	376	NN	ceramics	

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf f Article 2. a. (vi) (termasuk pemutakhiran deklarasi untuk Pasal 5 ayat 2 huruf angka 1 [Article 2. a. (vi)(a)] dengan contoh)

Pasal 5 ayat 2 huruf f [Article 2. a. (vi)] terdiri dari tiga bagian, (1), (2) dan (3), dan format deklarasi terpisah untuk bagian (1), (2), dan (3) harus digunakan untuk masing-masing bagian.

Ketiga bagian harus memiliki header yang sama dan nomor deklarasi yang sama

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(vi) / Pasal 5 ayat 2 huruf f
Declaration number:	18	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			

Part (a) – Holdings as of the last day of the declaration period

Entry	Ref.	Location	Chemical Composition	Quantity (tonnes of element U or Th)	Intended Use Code	Intended Use	Comments
1	7-1	Heavy Metals, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Indonesia	U ₃ O ₈	370	NN	ceramics	

Contoh (lanjutan)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(vi) / Pasal 5 ayat 2 huruf f
Declaration number:	18	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-02 through 2006-12-31		
Comment:			

Part (b) – Exports

Entry	Ref.	Destination	Interim destination	Chemical Composition	Quantity (tonnes of element U or Th)	Export Date	Comments
2		Uratopia		U ₃ O ₈	16	2007-10-03	
3		Thoritania		ThO ₂	25	2007-10-14	
4		Smalitania	Transitania	U ₃ O ₈	4.2	2007-10-24	
5		Smalitania		U ₃ O ₈	3.2	2007-11-01	
6		Smalitania		U ₃ O ₈	4.9	2007-12-13	

Part (c) – Imports

Entry	Ref.	Location	Chemical Composition	Quantity (tonnes of element U or Th)	Use (intended)	Exporting State	Import Date	Comments
7		Webster Pigments, Ltd., 10 Noah Lane, R-3380, Redstone, Ruritania	U ₃ O ₈	7.6	Paint	Shippertania	2001-10-11	
8		Leelan Ceramics, Inc., 20 West Aven., R-7814, Speyar, Ruritania	U ₃ O ₈	4.5	Ceramics	Shippertania	2001-11-09	
9		Heavy Metals, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Ruritania	ThO ₂	25	Mantels/ filaments	Uratopia	2001-12-04	

H. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf g [Article 2.a. (vii)]

1.Format ini digunakan untuk deklarasi:

- a. Jumlah, penggunaan, dan lokasi bahan nuklir yang dibebaskan dari seifgards atau SPPBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2005 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir;
- b. Jumlah dan penggunaan di setiap lokasi, bahan nuklir yang dibebaskan dari SPPBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b PERKA BAPETEN No. 2 Tahun. 2005, tetapi belum dalam bentuk akhir penggunaan nonnuklir, yang jumlahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2005; dan
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memerlukan pembukuan bahan nuklir yang rinci.

2.*Entry* terpisah dibuat untuk setiap lokasi dan setiap tipe bahan nuklir yang dibebaskan dari seifgards sesuai dengan Pasal 43 PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2005 [paragraf 37 INFCIRC/153]. *Entry* terpisah juga dibuat untuk setiap lokasi yang memiliki bahan nuklir yang dibebaskan dari seifgards sesuai dengan Pasal 42 huruf b PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2005 [paragraf 36(b) INFCIRC/153], apabila (1) bahan belum dalam bentuk akhir non-nuklir dan (2) jumlah bahan pada lokasi tersebut melebihi jumlah yang disyaratkan pada Pasal 43 PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2005 [paragraf 37 INFCIRC/153].

3.Kolom "*Location*" (pada bagian (a) dan (c)) diisi dengan nama organisasi dan alamat lokasi tempat bahan nuklir berada. Hal ini penting walaupun nama dan alamat organisasi induk dimasukkan secara opsional. Alamat harus cukup rinci dan spesifik bagi Kepala BAPETEN untuk dapat menentukan hubungan geografis satu lokasi dengan lokasi lain dari deklarasi. Dalam hal terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan mengenai lokasi, maka deklarasi harus disertai dengan koordinat geografis. Apabila kegiatan dilakukan pada fasilitas nuklir atau lokasi di luar fasilitas/*Location Outside Facilities* (LOF), kode fasilitas atau LOF (bisa juga dipilih nama tapak/lokasi atau kode) harus diisi

pada kolom "*location*" dan kolom "*Ref.*" diisi dengan deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf c dan nomor *entry* untuk gedung tempat bahan nuklir disimpan.

4. *Entry* pada kolom "*Quantity of Element*" diisi dengan berat elemen dalam satuan kilogram untuk uranium alam, uranium deplesi dan thorium dan dalam satuan gram untuk plutonium, uranium²³³ dan uranium diperkaya. *Entry* terpisah harus dibuat untuk setiap tipe bahan.

5. Tidak ada kewajiban untuk memasukkan bahan yang telah dibebaskan sesuai dengan Pasal 42 huruf b PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2005 [paragraf 36(b) INFCIRC/153], apabila bahan tersebut sudah dalam bentuk akhir (*end-use*) non-nuklir.

6. Pengisian deklarasi :

a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**

b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**

c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.

d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.

e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*

f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(vii)/Pasal 5 ayat 2 huruf g.**

g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.

h. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.

i. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya, dan/atau nomor *entry* deklarasi gedung dimana bahan nuklir yang telah dibebaskan dari SPPBN disimpan, contoh: suatu data bahan nuklir yang dibebaskan dari SPPBN merupakan pemutakhiran dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya pada

deklarasi nomor 8, No. *entry* 1, maka pada kolom *Ref.* ditulis 8-1, dimana angka 8 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 1 menunjukkan urutan nomor *entry*.

- j. Kolom *Location* : diisi dengan nama dan alamat organisasi tempat bahan nuklir disimpan. Contoh : Perusahaan ABC Costing, Co., 10 Uranium Drive, R-7819, Speyar, Indonesia, maka ditulis ABC Costing, Co., 10 Uranium Drive, R-7819, Speyar, Indonesia.
 - k. Kolom *Exemption* : diisi dengan nomor pasal dari PERKA BAPETEN No. 2 Tahun. 2005 [INFCIRC/153] yang relevan dengan pembebasan tersebut. Contoh Pasal 42(b) [Paragraf 36(b)] atau Pasal 43 [Paragraf 37].
 - l. Kolom *Material* : diisi dengan elemen dan untuk Uranium, diberikan juga persentase U-233 atau U-235 yang sesuai
 - m. Kolom *Quantity of Element* : diisi dengan berat elemen.
 - n. kolom *Intended Use Code* : diisi dengan kode NN (untuk non-nuklir) atau N (untuk nuklir).
 - o. kolom *Intended Use* : diisi dengan penggunaan saat itu atau maksud penggunaan, contoh, *gamma shielding* atau *post irradiation examination*.
 - p. Kolom *Comment* : diisi bila perlu.
7. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf g [Article 2.a.(vii)] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf g [Article 2.a.(vii)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia
Safeguards Agreement INFCIRC: 283	Protocol Article: 2.a.(vii)/Pasal 5 ayat 2 huruf g
Declaration number: 8	Declaration Date: 2006-04-08
Declaration period:	as of 2006-01-01
Comment:	

Entry	Ref.	Location	Exemption	Material	Quantity of Element	Intended Use Code	Intended Use	Comments
1		ABC Casting Co., 10 Uranium Drive, R-7819, Speyar, Indonesia	42(b) [36(b)]	DU (0.6%)	12 500 kg	NN	manufacturing of gamma shielding	

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf g [Article 2.a.(vii)] (pemukhwaran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC: 283	Protocol Article:	2.a.(vii)/Pasal 5 ayat 2 huruf g	
Declaration number:	19	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			

Entry	Ref.	Location	Exemption	Material	Quantity of Element	Intended Use Code	Intended Use	Comments
1	8-1	ABC Casting Co., 10 Uranium Drive, R-7819, Speyar, Indonesia	42(b) [36(b)]	DU (0.6%)	10 500 kg	NN	manufacturing of gamma shielding	

I. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf h [Article 2.a. (viii)]

1. Format ini digunakan untuk deklarasi : lokasi dan atau pengolahan lebih lanjut limbah tingkat sedang atau tinggi yang mengandung Pu, HEU, atau U-233 yang tidak dikenakan safeguards atau SPPBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 PERKA BAPETEN No.2 Tahun 2005.
2. Bagian (a) (*Part a*) – *Changes in Location* adalah deklarasi perubahan di setiap lokasi limbah yang terjadi selama tahun kalender sebelumnya. *Entry* terpisah dibuat untuk setiap perubahan lokasi.
3. Bagian (b) (*Part b*) – *Further processing notice*. Deklarasi ini digunakan hanya untuk pemberitahuan apabila limbah direncanakan akan diproses lebih lanjut. Setiap perubahan jadwal atau lokasi pemrosesan harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN. *Entry* terpisah dibuat untuk setiap pemrosesan lebih lanjut kecuali "pembungkusan ulang limbah atau pengkondisian lebih lanjut yang tidak melibatkan pemisahan elemen untuk penyimpanan atau pembuangan".
4. Kolom "*Location*" harus memuat nama organisasi dan alamat tempat melakukan kegiatan. Nama dan alamat organisasi induk tidak harus dimasukkan. Alamat harus cukup rinci dan spesifik bagi Kepala BAPETEN untuk dapat menentukan hubungan geografis satu lokasi dengan lokasi lain dari deklarasi. Dalam hal terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan mengenai lokasi, maka deklarasi harus disertai dengan koordinat geografis. Apabila kegiatan dilakukan pada fasilitas nuklir atau lokasi di luar fasilitas/*Location Outside Facilities* (LOF), kode fasilitas atau LOF (bisa juga dipilih nama tapak/lokasi atau kode) harus diisi pada kolom "*location*" dan kolom "*Ref.*" diisi dengan deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf c dan nomor *entry* gedung tempat kegiatan dilakukan.
5. Pengisian deklarasi:
 - a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 - b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 - c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi .
 - d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh

pelaporan deklarasi tahun 2007, maka *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.

- e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
- f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(viii)/Pasal 5 ayat 2 huruf h.**
- g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
- h. *Part (a) Kolom Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.
- i. *Part (a) Kolom Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya, dan/atau nomor *entry* deklarasi gedung dimana limbah bahan nuklir disimpan, contoh: suatu data limbah bahan nuklir disimpan di gedung yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 3, *entry* 17, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-17, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 17 menunjukkan urutan nomor *entry*.
- j. *Part (a) Kolom Waste Type* : diisi dengan jenis limbah sebelum dilakukan pengkondisian, misalnya, *hulls, feed clarification sludge, high-activity liquid, atau intermediate-activity liquid.*
- k. *Part (a) kolom Conditioned Form* : diisi dengan bentuk limbah terkini, misalnya, *glass, ceramic, cement atau bitumen.*
- l. *Part (a) kolom Number of Items* : diisi dengan jumlah item, misalnya, wadah gelas atau blok semen, yang dilibatkan dalam proses tunggal atau dipindahkan selama setahun dari lokasi awal ke lokasi baru yang sama.
- m. *Part (a) kolom Quantity Pu* : diisi dengan berat Plutonium (Pu), yang terkandung dalam item-item pada *entry "Number of Items"*
- n. *Part (a) kolom Quantity HEU* : diisi dengan berat isotop Uranium pengkayaan tinggi (HEU) yang terkandung dalam item-item pada *entry "Number of Items"*

- o. *Part (a)* kolom *Quantity U233* : diisi dengan berat isotop Uranium-233 (U-233) yang terkandung dalam item-item pada *entry "Number of Items"*
- p. *Part (a)* kolom *Quantity Np/Am* : diisi dengan berat elemen Neptunium (Np) dan Amerisium (Am) yang terkandung secara kolektif dalam item-item pada *entry "Number of Items"*.
- q. *Part (a)* kolom *Previous Location* : diisi dengan lokasi awal limbah.
- r. *Part (a)* kolom *New Location* : diisi dengan lokasi akhir limbah.
- s. *Part (a)* Kolom *Comment* diisi bila perlu.
- t. *Part (b)* Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut setelah nomor urut *entry* terakhir pada *part (a)*.
- u. *Part (b)* Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi, contoh: suatu data pemrosesan limbah merupakan pemutakhiran dari data yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 3, *entry* 18, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-18, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 18 menunjukkan urutan nomor *entry*.
- v. *Part (b)* Kolom *Waste Type* : diisi dengan jenis limbah sebelum dilakukan pengkondisian, misalnya, *hulls, feed clarification sludge, high-activity liquid*, atau *intermediate-activity liquid*.
- w. *Part (b)* kolom *Conditioned Form* : diisi dengan bentuk limbah terkini, misalnya, *glass, ceramic, cement* atau *bitumen*.
- x. *Part (b)* kolom *Number of Items* : diisi dengan jumlah item, misalnya, wadah gelas atau blok semen, yang dilibatkan dalam proses tunggal atau dipindahkan selama setahun dari lokasi awal ke lokasi baru yang sama.
- y. *Part (b)* kolom *Quantity Pu* : diisi dengan berat Plutonium (Pu), yang terkandung dalam item-item pada *entry "Number of Items"*
- z. *Part (b)* kolom *Quantity HEU* : diisi dengan berat isotop Uranium pengkayaan tinggi (HEU) yang terkandung dalam item-item pada *entry "Number of Items"*
- aa. *Part (b)* kolom *Quantity U233* : diisi dengan berat isotop Uranium-233 (U-233) yang terkandung dalam item-item pada *entry "Number of Items"*

- bb. *Part (b)* kolom *Quantity Np/Am* : diisi dengan berat elemen Neptunium (Np) dan Amerisium (Am) yang terkandung secara kolektif dalam item-item pada *entry "Number of Items"*.
 - cc. *Part (b)* Kolom *Location* : diisi dengan kode tapak dan gedung tempat limbah dideklarasikan. Contoh : Tapak AEC-NRC, Gedung RA-15, maka ditulis AEC-NRC site, building RA-15.
 - dd. *Part (b)* Kolom *Processing Location* : diisi dengan kode tapak dan gedung tempat dimana limbah diproses. Contoh : Tapak AEC-NRC, Gedung RA-15, maka ditulis AEC-NRC site, building RA-15.
 - ee. *Part (b)* kolom *Processing Dates* : diisi dengan tanggal awal dan akhir pemrosesan.
 - ff. *Part (b)* kolom *Processing Purpose* : diisi dengan hasil yang diinginkan, misalnya: *Recovery of plutonium, separation of specified fission* atau *activation products*.
 - gg. *Part (b)* Kolom *Comment* diisi bila perlu.
6. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf h [Article 2.a.(viii)] pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf h [Article 2. a. (viii)] (pemutakhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Pasal 5 ayat 2 huruf g [Article 2.a(viii)] terdiri dari dua bagian deklarasi yang berbeda, dan format yang terpisah, untuk bagian (a) dan (b), harus digunakan masing-masing. Kedua bagian harus memiliki header yang sama dan, jika dideklarasikan pada waktu yang sama, maka harus memiliki nomor deklarasi yang sama)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC: 283	Protocol Article:	2.a.(viii)/Pasal 5 ayat 2 huruf h	
Declaration number:	22	Declaration Date:	2007-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			
Part (a) – Changes in location			

Entry	Ref.	Waste Type	Conditioned Form (optional)	Number of items (optional)	Quantity Pu (optional)	Quantity HEU (optional)	Quantity U233 (optional)	Quantity Np/ Am (optional)	Previous Location	New Location	Comments
1	3-17	hulls	Cement blocks	15 blocks	35 g	40 g			AEC-NRC site, Building RA-14	Indonesia Waste Storage Facility, 700 Highway 13, Far Away, Indonesia	

Part (b) – Further processing notice

Entry	Ref.	Waste Type	Conditioned Form (optional)	Number of items (optional)	Quantity Pu (optional)	Quantity HEU (optional)	Quantity U233 (optional)	Quantity Np/ Am (optional)	Location	Processing Location	Processing Dates	Processing Purpose	Comments
2	3-18	High active liquid waste	none	1 tank	180 g				AEC-NRC site, Buildg. RA-15	AEC-NRC site, Building RA-15	2002-11-30 to 2003-05-30	Pu recovery and conditioning by vitrification.	

J. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf i [article 2.a (ix)]

- 1.Format ini digunakan untuk deklarasi ekspor – impor peralatan khusus dan bahan non nuklir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006. Deklarasi disampaikan setiap triwulan. Sebuah *entry* dapat memuat berbagai item dengan tipe yang sama untuk dikirim ke satu tujuan. Apabila tidak ada barang ekspor maupun impor sepanjang triwulan, maka deklarasi disampaikan dengan *comment* “*NOTHING TO DECLARE*” dalam bagian keterangan pada *header*.
- 2.Angka 1 (*part (a)*) – *Export* adalah deklarasi kegiatan ekspor peralatan khusus dan bahan non nuklir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 yang meliputi identitas, jumlah, lokasi penggunaan di negara tujuan, dan tanggal pelaksanaan atau tanggal yang diperkirakan pelaksanaan ekspor.
- 3.Angka 1 (*part (a)*) – *Import* adalah deklarasi kegiatan impor peralatan khusus dan bahan non nuklir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 yang meliputi identitas, jumlah, lokasi penggunaan di Indonesia, tanggal pelaksanaan impor dan negara asal.
- 4.Pengisian deklarasi :
 - a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 - b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 - c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
 - d. *Declaration period* : diisi dengan periode triwulan waktu deklarasi. Contoh : pelaporan deklarasi triwulan I tahun 2006, maka *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-03-31.
 - e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
 - f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(ix)/Pasal 5 ayat 2 huruf i**.
 - g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat 30 hari setelah akhir triwulan. Contoh : pengiriman deklarasi triwulan pertama tahun 2007 pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08.

- h. *Part (a) Kolom Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.
- i. *Part (a) Kolom Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya, contoh: suatu data ekspor bahan nuklir merupakan pemutakhiran dari data ekspor yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 2, *entry* 1, maka pada kolom *Ref.* ditulis 2-1, dimana angka 2 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 1 menunjukkan urutan nomor *entry*.
- j. *Part (a) Kolom Annex II Paragraph* : diisi dengan nomor paragraf sebagaimana dimaksud dalam lampiran II PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006. Contoh E.1.a.1). untuk deklarasi perangkat rotor (*complete rotor assemblies*). [Annex II 5.1.1.(a)]
- k. *Part (a) Kolom Identity of Specific Item(s)* : diisi dengan dimensi, kapasitas (volume), bahan konstruksi, nomor identifikasi atau seri, spesifikasi khusus bahan non-nuklir, nama dan alamat pabrik, dan informasi lain yang membantu mengidentifikasi item tersebut.
- l. *Part (a) Kolom Quantity* : dalam hal peralatan, diisi dengan jumlah item. Dalam hal bahan non-nuklir, diisi dengan berat bahan dalam kilogram atau ton.
- m. *Part (a) Kolom Location of Intended Use* : diisi dengan nama dan alamat perusahaan atau organisasi di negara yang menerima bahan dan/atau peralatan yang akan digunakan.
- n. *Part (a) Export Date* : diisi dengan tanggal ekspor dilakukan.
- o. *Part (a) Kolom Comment* diisi bila perlu.
- p. *Part (b) Kolom Entry* : diisi dengan nomor urut setelah nomor urut *entry* terakhir pada *part (a)*.
- q. *Part (b) Kolom Ref.* : diisi dengan penomoran referensi dari data yang telah dideklarasikan sebelumnya dan/atau tempat bahan/barang impor disimpan, contoh: suatu bahan impor disimpan pada gedung yang telah dideklarasikan pada deklarasi nomor 3, *entry* 18, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-18, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 18 menunjukkan urutan nomor *entry*.

- r. *Part (b) Kolom Annex II Paragraph* : diisi dengan nomor paragraf sebagaimana dimaksud dalam lampiran II PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006. Contoh E.1.a.1). untuk deklarasi perangkat rotor (*complete rotor assemblies*). [Annex II 5.1.1.(a)]
 - s. *Part (b) Kolom Identity of Specific Item(s)* : diisi dengan dimensi, kapasitas (volume), bahan konstruksi, nomor identifikasi atau seri, spesifikasi khusus bahan non-nuklir, nama dan alamat pabrik, dan informasi lain yang membantu mengidentifikasi item tersebut.
 - t. *Part (b) Kolom Quantity* : dalam hal peralatan, diisi dengan jumlah item. Dalam hal bahan non-nuklir, diisi dengan berat bahan dalam kilogram atau ton.
 - u. *Part (b) Kolom Location of Intended Use* : diisi dengan nama dan alamat perusahaan atau organisasi di Indonesia yang menerima bahan dan/atau peralatan yang akan digunakan.
 - v. *Part (a) Import Date* : diisi dengan tanggal impor dilakukan.
 - w. *Part (b) Kolom Comment* diisi bila perlu.
5. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf i [Article 2.a.(ix)] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf i [Article 2. a. (ix)] (deklarasi kuartal dengan contoh)

(Format yang disediakan disini digunakan untuk Pasal 5 ayat 2 huruf i angka 1 [Article 2.a(ix)(a)] yaitu deklarasi ekspor. Header yang disediakan disini untuk menjawab pertanyaan BAPETEN, tentang Pasal 5 ayat 2 huruf i angka 2 [Article 2.a(ix)(b)], untuk konfirmasi penerimaan ekspor tertentu yang dideklarasikan oleh negara lain, bersamaan dengan pernyataan ada tidaknya konfirmasi dengan penjelasan yang mencukupi)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(ix)/Pasal 5 ayat 2 huruf i
Declaration number:	1	Declaration Date:	2006-08-11
Declaration period:	2006-04-30 through 2006-06-30		
Comment:			
Part (a) — Exports			

Entry	Ref.	Annex II Paragraph	Identity of Specific Item(s)	Quantity (no. or wt.)	Location of Intended Use	Export Date	Comments
1		E.7.1 [5.7.1]	Cooper vapor laser; manufactured by Central Laser Systems, Inc., 27 Main Ave., R-1385 Pointsmore, Indonesia, serial nos. LC-300291, LC-200356, LC-500992	3 items	Lasers Limited, 10 Bufort, EX-788, Dedam, Exportania	2001-05-15	
2		B.2 [2.2]	Nuclear grade graphite; less than 4 ppm boron equivalent; 1.63 g.cm ³ density; produced by United Carbon, Inc, 44 South Place, R-2287 Centerville, Indonesia	34 tonnes	Western Reactor Products.,401 East Columbia Street, EX-220, Carbondale, Exportania	2001-06-01	

Part (b) — Imports

Entry	Ref.	Annex II Paragraph	Identity of Specific Item(s)	Quantity (no. or wt.)	Location of Intended Use	Import Date	Comments

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf i {Article 2. a. (ix)} (deklarasi kuartal dengan contoh)

Jika tidak ada aktifitas yang dideklarasikan mengenai pasal ini, pengiriman deklarasi kuartal harus tetap dikirimkan dengan catatan (comment)

"Nothing to declare " pada bagian header.

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(ix)/Pasal 5 ayat 2 huruf i
Declaration number:	11	Declaration Date:	2006-10-30
Declaration period:	2006-07-01 through 2006-09-30		
Comment:	NOTHING TO DECLARE		
Part (a) – Exports			

Entry	Ref.	Annex II Paragraph	Identity of Specific Item(s)	Quantity (no. or wt.)	Location of Intended Use	Export Date	Comments

Part (b) – Imports

Entry	Ref.	Annex II Paragraph	Identity of Specific Item(s)	Quantity (no. or wt.)	Location of Intended Use	Import Date	Comments

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf i [Article 2. a. (ix) (a) and (b)] (konfirmasi permintaan BAPETEN)

Name of State (or Party):	Indonesia
Safeguards Agreement INFCIRC: 283	Protocol Article: 2.a.(ix)/Pasal 5 ayat 2 huruf i
Declaration number: 12	Declaration Date: 2007-04-08
Declaration period:	2006-10-01 through 2006-12-31
Comment:	Part (b) Imports: confirmation of import as per BAPETEN request SG-2001-29

Part (a) – Exports

Entry	Ref.	Annex II Paragraph	Identity of Specific Item(s)	Quantity (no. or wt.)	Location of Intended Use	Export Date	Comments
1		B.2 [2.2]	Nuclear grade graphite; less than 4 ppm boron equivalent; 1.63 g.cm ³ density; produced by United Carbon, Inc, 44 South Place, R-2287 Centerville, Indonesia	21 tonnes	Western Reactor Products, 401 East Columbia Street, EX-220, Carbondale, Exportania	2001-11-20	

Part (b) – Imports

Entry	Ref.	Annex II Paragraph	Identity of Specific Item(s)	Quantity (no. or wt.)	Location of Intended Use	Import Date	Comments
2	3-1	A.4 [1.4]	PWR control rods. Manufactured by Global Fuels Ltd., 25 London, Street, Gorgon, Industrialia. Rod numbers RBA-CR-1 to RBA-CR-24	24 rods	AEC-NRC (on site RBE)	2001-11-01	

K. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf j [Article 2.a. (x)] :

1. Format ini digunakan untuk deklarasi rencana umum pengembangan daur bahan bakar nuklir untuk periode 10 (sepuluh) tahun, termasuk litbang yang terkait dengan daur bahan bakar nuklir yang telah terencana, apabila telah disetujui oleh pimpinan instalasi atau fasilitas nuklir dan pimpinan fasilitas nonnuklir
2. Kolom "*General plans for development of the nuclear fuel cycle*" diisi dengan pernyataan singkat rencana pengembangan daur bahan bakar nuklir termasuk hasil-hasil yang diinginkan, tanggal pencapaian target atau jadwal lengkap dan lokasi pengembangan. Informasi harus dapat dipahami Kepala BAPETEN bahwa pengembangan sesuai dengan deklarasi dan program pengembangan. Untuk pengembangan menuju fasilitas nuklir baru, apabila tujuan pengembangan tercapai, persyaratan pelaporan adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir, dan tidak dimuat dalam deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf j PERKA BAPETEN no. 9 Tahun 2006 berikutnya. Pemutakhiran *entry* mengenai pengembangan fasilitas nuklir baru dari deklarasi sebelumnya harus mencerminkan hal ini. Demikian pula ketika rencana pengembangan lain yang akan diimplementasikan, rencana tersebut dideklarasikan berdasarkan pasal lain dari PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2006 dan tidak dimuat dalam deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf j berikutnya.
3. Kolom "*General plans for nuclear fuel cycle – related research and development activities*" diisi dengan uraian umum rencana setiap litbang, sasaran, tanggal pencapaian atau jadwal lengkap dan lokasi litbang. Informasi harus dapat dipahami Kepala BAPETEN bahwa litbang sesuai dengan deklarasi dan program litbang. Apabila kegiatan litbang tidak terkait dengan program nuklir saat ini atau dengan pengembangan daur bahan bakar yang direncanakan (misalnya kegiatan kerja sama dengan negara lain), maka harus diberikan penjelasan.

4. Deklarasi harus memuat semua pengembangan dan kegiatan untuk periode 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang telah disetujui pimpinan instansi yang bersangkutan.
5. Pengisian deklarasi :
 - a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 - b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 - c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
 - d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka baris *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.
 - e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
 - f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.a(x)/Pasal 5 ayat 2 huruf j**.
 - g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
 - h. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.
 - i. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi suatu rencana penelitian yang telah dideklarasikan sebelumnya dan/atau nomor *entry* untuk gedung tempat penelitian rencana dilakukan, contoh: suatu penelitian direncanakan di gedung yang dideklarasikan pada deklarasi nomor 3, *entry* 21, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-21, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 21 menunjukkan urutan nomor *entry*.
 - j. Kolom *Fuel Cycle Stage* : diisi dengan tahapan litbang yang relevan menurut pengertian daur bahan bakar, yaitu *conversion of nuclear material, enrichment of nuclear material, nuclear fuel fabrication, reactors, critical facilities, reprocessing of nuclear fuel, processing of nuclear waste, source material recovery*.
 - k. Kolom *General Plans for Development of Nuclear Fuel Cycle* : diisi dengan pernyataan singkat rencana pengembangan daur bahan bakar nuklir

termasuk hasil-hasil yang diinginkan, tanggal pencapaian target atau jadwal lengkap dan lokasi pengembangan.

1. Kolom *General Plans for Nuclear Fuel Cycle-Related Research and Development Activities* : diisi dengan uraian umum rencana setiap litbang, sasaran, tanggal pencapaian atau jadwal lengkap dan lokasi litbang.
- m. Kolom *Comment* : diisi apabila perlu.
6. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf j [*Article 2.a.(x)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf j [Article 2. a. (x)] (deklarasi aawal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.a.(x)/Pasal 5 ayat 2 huruf j
Declaration number:	9	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	as of 2006-01-01		
Comment:			

Entry	Ref.	Fuel Cycle Stage	General Plans for Development of the Nuclear Fuel Cycle	General Plans for Nuclear Fuel Cycle-Related Research and Development Activities	Comments
1			Uranium exploration in South Kings Province of Indonesia (years 2002 to 2005); development of uranium leaching mine in West Kings Province (2003-2006); cooperative thorium exploration with Exportania in their Northcentral Landes (2003-2007).	Development and testing of in-situ leaching techniques for West Kings type deposits (2002-2004), Univ. of Indonesia, Dembig, Indonesia.	
2	2-1 3-1	Enrichment of nuclear material		Laboratory-scale test and further development of the molecular method of laser isotope separation, depending on the results of the current Phase I and II of Project RA-01-12 (planned 2003 to 2006), Advanced Projects Agency, Pointsmore, Indonesia.	
3		Reactors	A multi-unit nuclear power station comprising three LWRs of approximately 1200 MW(e) each is planned in the Western part of Indonesia. Site characterization and NSSS selection activities are underway with plans to reach final decision no later than early 2002.		
4	4-1	Reactors	A second PWR 900 MW(e)is planned for the site RBA. All infrastructure is in place with construction stated to begin by the end of 2002.		

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 2 huruf j [Article 2. a. (x)] (pemukhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	000	Protocol Article:	2.a.(x)/Pasal 5 ayat 2 huruf j
Declaration number:	20	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:			

Entry	Ref.	Fuel Cycle Stage	General Plans for Development of the Nuclear Fuel Cycle	General Plans for Nuclear Fuel Cycle-Related Research and Development Activities	Comments
1	9-3	Reactors	Development of a multi-unit nuclear power station. Site characterization activities are completed and Calorica, Western Indonesia has been selected. Previous plans have been downscaled to the construction of only two reactor units. An advanced BWR 1300 MW(e) has been selected as the reactor type. Construction of the first unit will begin no later than February 2005. Construction of the second unit will start one year later.		

L. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (4) huruf a [article 2.b (i)]

1. Format ini digunakan untuk deklarasi tentang : lokasi kegiatan litbang daur bahan bakar nuklir yang tidak menggunakan bahan nuklir yang berhubungan dengan pengkayaan, pengolahan-ulang bahan bakar nuklir, atau pengolahan limbah radioaktif tingkat sedang dan tinggi yang tidak dibiayai, dikuasai, dikendalikan, atau dilakukan oleh pemerintah.
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, kegiatan litbang yang dideklarasikan terbatas pada hal yang secara spesifik terkait dengan proses atau pengembangan sistem dari tiga bidang daur bahan bakar yang telah disebutkan di atas. Klarifikasi dan penjelasan yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a juga berlaku di sini. Penelitian terapan yang terkait dengan proses pengembangan akan dideklarasikan jika tujuan penggunaan akhir adalah aplikasi nuklir (misalnya fitur desain terkait dengan kontrol kekritisasi dan komponen-komponen yang diproduksi dari bahan yang resisten terhadap UF₆).
3. Deklarasi mengenai pemrosesan limbah terbatas hanya pada limbah tingkat sedang atau tinggi yang mengandung plutonium (Pu), uranium pengayaan tinggi (HEU) atau uranium-233 (U-233), kecuali pembungkusan ulang atau pengkondisian yang tidak mencakup pemisahan elemen.
4. Penelitian teoritis dan penelitian ilmiah dasar tidak dideklarasikan, baik litbang mengenai aplikasi radioisotop industri, medis, aplikasi hidrologis atau pertanian, efek kesehatan atau lingkungan, maupun pemeliharaan yang baik. Jadi sebagai kesimpulan dari contoh tersebut, litbang mengenai bituminisasi limbah tingkat sedang, pengukuran aktivasi neutron bahan nonnuklir atau pengembangan prosedur fisika kesehatan untuk reaktor nuklir tidak perlu dideklarasikan. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a berlaku disini.
5. Kolom "*location*" diisi nama organisasi dan alamat tempat litbang dilaksanakan. Nama dan alamat organisasi induk tidak harus dimasukkan. Alamat harus cukup rinci dan spesifik bagi Kepala BAPETEN untuk dapat menentukan hubungan geografis satu lokasi dengan lokasi lain yang diuraikan dalam bagian ini atau bagian lain dari deklarasi. Dalam hal terdapat ketidakjelasan atau ketidaktepatan mengenai lokasi, maka deklarasi harus disertai dengan koordinat geografis. Apabila kegiatan dilakukan pada fasilitas nuklir atau lokasi

di luar fasilitas/*Location Outside Facilities* (LOF), kode fasilitas atau LOF (bisa juga dipilih nama tapak/lokasi atau kode) harus diisi pada kolom "*location*" dan kolom "*Ref.*" diisi dengan deklarasi Pasal 5 ayat (2) huruf c dan nomor *entry* untuk gedung tempat kegiatan dilakukan. Pelaksanaan litbang kadang-kadang dilakukan di beberapa lokasi, bahkan mungkin di negara lain atau oleh beberapa organisasi. Deklarasi harus diberikan dalam *entry* terpisah untuk masing-masing organisasi dan lokasi tempat kegiatan berlangsung, termasuk lokasi di negara lain.

6. Pemutakhiran deklarasi ini berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf a umumnya merupakan laporan status kegiatan pada kurun waktu tertentu (misalnya status kegiatan pada akhir tahun kalender meliputi kegiatan yang dilaksanakan selama setahun). litbang yang telah dideklarasikan sebelumnya dan mungkin telah dihentikan selama tahun berjalan harus dilaporkan untuk terakhir kali.
7. Pengisian deklarasi :
 - a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 - b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 - c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
 - d. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya. Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka baris *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.
 - e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : **NOTHING TO DECLARE**
 - f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.b(i)/Pasal 5 ayat 4 huruf a**.
 - g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
 - h. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.
 - i. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi suatu penelitian yang telah dideklarasikan sebelumnya dan/atau nomor *entry* untuk gedung tempat penelitian dilakukan, contoh: suatu penelitian dilaksanakan di gedung yang

dideklarasikan pada deklarasi nomor 3, *entry* 21, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-21, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 21 menunjukkan urutan nomor *entry*.

- j. Kolom *Fuel Cycle Stage* :diisi dengan tahapan litbang yang relevan menurut pengertian daur bahan bakar, yaitu *conversion of nuclear material, enrichment of nuclear material, nuclear fuel fabrication, reactors, critical facilities, reprocessing of nuclear fuel, processing of nuclear waste, source material recovery*. Apabila satu litbang melibatkan kegiatan di lebih dari satu lokasi, maka setiap lokasi kegiatan harus dideklarasikan dalam *entry* yang terpisah.
 - k. Kolom *Location* :diisi dengan nama dan alamat organisasi tempat pelaksanaan litbang. Contoh : lokasi penelitian pada Universitas Indonesia, Teknik Kimia, Gedung Toth, 410 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Indonesia, maka lokasi yang dituliskan adalah : University of Indonesia, Chemical Engineering Dept.,Toth building, 410 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Indonesia
 - l. Kolom *General Description* : diisi dengan
 - 1) judul kegiatan litbang;
 - 2) nomor proyek kegiatan atau identitas khusus lain untuk menghindari duplikasi referensi di waktu yang akan datang;
 - 3) uraian singkat pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - 4) sasaran dari kegiatan litbang khusus dan seberapa jauh tingkat sasaran tersebut telah tercapai pada saat deklarasi (misalnya apakah pekerjaan baru saja dimulai atau sedang dilaksanakan atau sasaran telah tercapai);
 - 5) hasil aplikasi litbang yang diinginkan apabila hal ini tidak dinyatakan dalam sasaran; dan
 - 6) identifikasi organisasi dan lokasi di negara lain yang mempunyai kerjasama dalam kegiatan litbang, bila diperlukan.
 - m. Kolom *Comment* : diisi apabila perlu.
9. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (4) huruf a [*Article 2.b.(i)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 4 huruf a [Article 2. b. (i)] (deklarasi awal dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.b.(i)/Pasal 5 ayat 4 huruf a
Declaration number:	10	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	as of 2006-01-01		
Comment:			

Entry	Ref.	Fuel Cycle Stage	Location	General Description	Comments
1		Enrichment of nuclear material	Central Laser Research, Inc., 67 East Drive, R-1398, Pointsmore, Indonesia	CSR Laser development. Project CSR-267. Development of new lasers and determination of their optimum excitation frequencies for application to atomic vapor laser isotope separation of uranium. A continuing project worth feasibility assessment scheduled to end in 2003.	
2		Processing of waste	University of Indonesia, Chemical Engineering Dept., Toth building, 410 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Indonesia	Conceptual and laboratory-scale work on the separation of neptunium, americium, curium and plutonium from high level radioactive waste to investigate the chemical processes involved and potential application to alternative nuclear waste treatment methods. Project UR/HLW/RD1.	
3		Reprocessing of nuclear fuel	University of Indonesia, Chemical Engineering Dept., Toth building, 410 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Indonesia	Design study (UR/REP/RD6) on advanced dry (fluoride volatilization method) or advanced wet (ion exchange method) reprocessing system. The activity to develop a conceptual design of the system is in progress.	

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 4 huruf a [Article 2. b. (i)] (pemukhiran deklarasi tahunan dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.b.(i)/Pasal 5 ayat 4 huruf a
Declaration number:	21	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	2006-01-01 through 2006-12-31		
Comment:	NOTHING TO DECLARE		

Entry	Ref.	Fuel Cycle Stage	Location	General Description	Comments

M. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (4) huruf b [*article 2.b (ii)*]

1. Format ini digunakan untuk deklarasi tentang : Kegiatan dan identitas orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pada lokasi diluar tapak yang berkaitan secara fungsional dengan kegiatan di dalam tapak.
2. "*Agency request*" pada *header* diisi dengan tanggal dan nomor referensi permintaan Kepala BAPETEN. Deklarasi terpisah dibuat untuk menanggapi setiap permintaan Kepala BAPETEN, walaupun permintaan dan tanggapan dapat mencakup lebih dari satu lokasi.
3. *Entry* dibuat terpisah untuk setiap kegiatan yang berbeda di lokasi yang diminta BAPETEN.
4. Pengisian deklarasi:
 1. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 2. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 3. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
 4. *Declaration period* : diisi dengan periode 1 tahun, waktu deklarasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya Contoh pelaporan deklarasi tahun 2007, maka baris *declaration period* diisi 2006-01-01 through 2006-12-31.
 5. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
 6. *Protocol Article* : diisi dengan **2.b(ii)/Pasal 5 ayat 4 huruf b**.
 7. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi diterima BAPETEN paling lambat tanggal 15 April setiap tahun. Contoh pengiriman deklarasi pada tanggal 8 April 2007 maka dituliskan 2007-04-08 untuk deklarasi tahun 2006.
 8. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.
 9. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi suatu kegiatan dan nomor *entry* kegiatan, identitas orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pada lokasi diluar tapak yang berkaitan secara fungsional dengan kegiatan di dalam tapak dan telah dideklarasikan sebelumnya. Contoh: suatu penelitian dilaksanakan di gedung yang dideklarasikan dengan

nomor 3, *entry* 21, maka pada kolom *Ref.* ditulis 3-21, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 21 menunjukkan urutan nomor *entry*.

10. Kolom *Location* : diisi dengan nama dan alamat kegiatan dilaksanakan.
Contoh : kegiatan dilakukan disekitar gedung 25 pada 2,4 km sebelah selatan tapak AEC-NRC, maka lokasi yang dituliskan adalah : On Route 25, 2.4 km south of site AEC-NRC.
 11. Kolom *General Description* : diisi dengan uraian ringkas dan penggunaan gedung. Apabila lokasi kegiatan tidak muncul dalam uraian, maka peta yang menggambarkan lokasi harus diberikan.
 12. Kolom *Carried Out by* : diisi dengan nama perusahaan atau organisasi yang melaksanakan kegiatan, keterangan status kepemilikan, pengoperasian dan pengendalian perusahaan atau organisasi.
 13. Kolom *Comment* : diisi apabila perlu.
5. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (4) huruf b [*Article 2.b.(ii)*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 4 huruf b [Article 2. b. (ii)] (permintaan BAPETEN dengan contoh)

Name of State (or Party):	Indonesia		
Safeguards Agreement INFCIRC:	283	Protocol Article:	2.b.(ii)/Pasal 5 ayat 4 huruf b
Declaration number:	23	Declaration Date:	2006-04-08
Declaration period:	SG-RU-001, dated 2006-01-01		
Comment:			

Entry	Ref.	Location	General Description	Carried out by	Comments
1		On Route 25, 2.4 km south of site AEC-NRC	Roughly 600 m2 single-floor building housing commercial-scale precision, computer-controlled machine tool manufacturing for diverse industrial applications. Should the Agency seek access it would need to be managed through the shrouding of certain proprietary equipment.	ARGO Precision Machining Inc., (private owner and operator)	
2		On Route 25, 2.4 km south of site AEC-NRC	Two roughly 800 m2 sheet metal warehouses on railroad siding, used for storing heavy-duty rail transport casks.	Indonesia Railways (State owned)	

N. Petunjuk Pengisian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (5) [article 2.c]

- 1.Format ini digunakan untuk deklarasi tentang penjelasan lebih lanjut atas deklarasi dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 yang berkaitan dengan tujuan SPPBN.
- 2."*Agency request*" pada *header* diisi dengan tanggal dan nomor referensi permintaan Kepala BAPETEN. Deklarasi terpisah dibuat untuk menanggapi setiap permintaan Kepala BAPETEN, walaupun permintaan dan tanggapan dapat mencakup lebih dari satu lokasi. Informasi dari Kepala BAPETEN merupakan deklarasi baru walaupun informasi yang diberikan hanya merupakan revisi informasi. Deklarasi baru harus mengacu deklarasi dan *entry* sebelumnya yang sesuai.
- 3.Pengisian deklarasi :
 - a. *Name of state* : diisi dengan **Indonesia**
 - b. *Safeguards Agreement INFCIRC* : diisi dengan **283**
 - c. *Declaration Number* : diisi dengan nomor urut deklarasi.
 - d. *Agency Request* : diisi dengan tanggal dan nomor referensi surat/dokumen sesuai permintaan BAPETEN.
 - e. *Comment* : diisi bila perlu, bila tidak ada yang dideklarasikan maka diisi dengan : *NOTHING TO DECLARE*
 - f. *Protocol Article* : diisi dengan **2.c/Pasal 5 ayat 5**.
 - g. *Declaration Date* : diisi dengan tahun, bulan dan tanggal waktu pelaporan deklarasi. Batas akhir penyampaian deklarasi ditentukan oleh kepala BAPETEN untuk setiap permintaan klarifikasi deklarasi. Contoh pada tanggal 2 Januari 2007, kepala BAPETEN meminta klarifikasi suatu deklarasi kepada fasilitas dan jangka waktu yang diberikan untuk konfirmasi selama satu bulan, maka klarifikasi deklarasi harus diterima kepala BAPETEN selambat-lambatnya pada tanggal 2 Februari 2007.
 - h. Kolom *Entry* : diisi dengan nomor urut dimulai dengan 1.
 - i. Kolom *Ref.* : diisi dengan penomoran referensi suatu deklarasi sesuai permintaan BAPETEN. Contoh: suatu penelitian dilaksanakan di gedung yang dideklarasikan dengan nomor 3, No. *entry* 21, maka pada kolom *Ref.*

ditulis 3-21, dimana angka 3 menunjukkan nomor deklarasi, sedangkan angka 21 menunjukkan urutan nomor *entry*.

- j. Kolom *References* : diisi dengan nomor deklarasi dan *entry* yang diminta Kepala BAPETEN untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi.
 - k. Kolom *Response* : diisi dengan tanggapan yang diberikan BAPETEN terhadap deklarasi yang telah dilaporkan.
 - l. Kolom *Comment* : diisi apabila perlu.
4. Contoh deklarasi untuk Pasal 5 ayat (5) [*Article 2.c*] ini pada halaman berikut:

Contoh

Format deklarasi Pasal 5 ayat 5 [Article 2. c] (sesuai dengan format protokol tambahan)

Name of State (or Party):	Indonesia
Safeguards Agreement INFCIRC: 283	Protocol Article: 2.c/Pasal 5 ayat 5
Declaration number:	Declaration Date:
Agency Request:	(Date and reference number)
Comment:	

Entry	Ref.	References	Response (Amplification and clarification)	Comments
		(The Facility 's relevant declaration and entry numbers as taken from BAPETEN's request)	(Facility's response)	

BAB III

PENYAMPAIAN DEKLARASI

Bagian ini menjelaskan tentang waktu penyampaian deklarasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j, Pasal 5 ayat 4 huruf a dan huruf b, dan Pasal 5 ayat (5) PERKA BAPETEN No. 9 Th 2006 [*Article 2.a.(i)* sampai dengan *Article 2.a.(x)*, *Article 2.b.(i)* dan *Article 2.b.(ii)* serta *Article 2.c*] sebagai berikut :

A. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf a, c, d, e, f,g, h, j; dan Pasal 5 ayat (4) huruf a [*Article 2.a (i)*, *2.a. (iii)*, *2.a. (iv)*, *2.a. (v)*, *2.a. (vi)*, *2.a. (vii)*, *2.a. (viii)*, *2.a (x)*, *2.b. (i)*]

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), pemutakhiran deklarasi tahunan ini harus dikirim kepada Kepala BAPETEN paling lama tanggal 15 April. Dalam *header*, pemutakhiran deklarasi ini harus diisi dengan periode waktu 1 (satu) tahun kalender sebelumnya. Selain itu khusus untuk *2.a. (viii)* deklarasi harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN paling lama 210 (dua ratus sepuluh) hari sebelum proses berikutnya dilaksanakan.

B. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf i [*Article 2.a (ix)*]

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), pemutakhiran deklarasi triwulan ini harus dikirim kepada Kepala BAPETEN paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan.

C. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (2) huruf b [*Article 2.a. (ii)*]

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), pemutakhiran deklarasi tahunan ini harus dikirim kepada Kepala BAPETEN paling lama tanggal 15 April.

D. Penyampaian Deklarasi untuk Pasal 5 ayat (4) huruf b dan Pasal 5 ayat (5) [*Article 2.b. (ii)* dan *Article 2.c*]

Sesuai dengan permintaan Kepala BAPETEN

Anak Lampiran

Kutipan Article 2 Protocol Additional to the Agreement Between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards:

Protocol Additional to the Agreement Between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

1. The text^{1/} of the Protocol Additional to the Safeguards Agreement^{2/} concluded between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty for the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) is reproduced in this document for the information of all Members. The Additional Protocol was approved by the Board of Governors on 20 September 1999. It was signed in Vienna on 29 September 1999.
2. Pursuant to Article 17 of the Additional Protocol, the Protocol entered into force upon signature by the representatives of the Republic of Indonesia and the Agency, i.e. on 29 September 1999.

INFCIRC/283/Add.1

Attachment

Protocol Additional to the Agreement Between the Republic of Indonesia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

WHEREAS the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Indonesia") and the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the "Agency") are parties to an Agreement for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as the "Safeguards Agreement"), which entered into force on 14 July 1980;

AWARE OF the desire of the international community to further enhance nuclear non-proliferation by strengthening the effectiveness and improving the efficiency of the Agency's safeguards system;

RECALLING that the Agency must take into account in the implementation of safeguards the need to: avoid hampering the economic and technological development of Indonesia or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities; respect health, safety, physical protection and other security provisions in force and the rights of individuals; and take every precaution to protect commercial, technological and industrial secrets as well as other confidential information coming to its knowledge;

WHEREAS the frequency and intensity of activities described in this Protocol shall be kept to the minimum consistent with the objective of strengthening the effectiveness and improving the efficiency of Agency safeguards;

NOW THEREFORE Indonesia and the Agency have agreed as follows:

RELATIONSHIP BETWEEN THE PROTOCOL AND THE SAFEGUARDS AGREEMENT

Article 1

The provisions of the Safeguards Agreement shall apply to this Protocol to the extent that they are relevant to and compatible with the provisions of this Protocol. In case of conflict between the provisions of the Safeguards Agreement and those of this Protocol, the provisions of this Protocol shall apply.

PROVISION OF INFORMATION

Article 2

- a. Indonesia shall provide the Agency with a declaration containing:
 - i. A general description of and information specifying the location of nuclear fuel cycle-related research and development activities not involving nuclear material carried out anywhere that are funded, specifically authorized or controlled by, or carried out on behalf of, Indonesia.
 - ii. Information identified by the Agency on the basis of expected gains in effectiveness or efficiency, and agreed to by Indonesia, on operational activities of safeguards relevance at facilities and at locations outside facilities where nuclear material is customarily used.
 - iii. A general description of each building on each site, including its use and, if not apparent from that description, its contents. The description shall include a map of the site.
 - iv. A description of the scale of operations for each location engaged in the activities specified in Annex I to this Protocol.
 - v. Information specifying the location, operational status and the estimated annual production capacity of uranium mines and concentration plants and thorium concentration plants, and the current annual production of such mines and concentration plants for Indonesia as a whole. Indonesia shall provide, upon request by the Agency, the current annual production of an individual mine or concentration plant. The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy.
 - vi. Information regarding source material which has not reached the composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically enriched, as follows:
 - a. The quantities, the chemical composition, the use or intended use of such material, whether in nuclear or non-nuclear use, for each location in Indonesia at which the material is present in quantities exceeding ten metric tons of uranium and/or twenty metric tons of thorium, and for other locations with quantities of more than one metric ton, the aggregate for Indonesia as a whole if the aggregate exceeds ten metric tons of

uranium or twenty metric tons of thorium. The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy;

- b. The quantities, the chemical composition and the destination of each export out of Indonesia, of such material for specifically non-nuclear purposes in quantities exceeding:
 - 1. Ten metric tons of uranium, or for successive exports of uranium from Indonesia to the same State, each of less than ten metric tons, but exceeding a total of ten metric tons for the year;
 - 2. Twenty metric tons of thorium, or for successive exports of thorium from Indonesia to the same State, each of less than twenty metric tons, but exceeding a total of twenty metric tons for the year;
- c. The quantities, chemical composition, current location and use or intended use of each import into Indonesia of such material for specifically non-nuclear purposes in quantities exceeding:
 - 1. Ten metric tons of uranium, or for successive imports of uranium into Indonesia each of less than ten metric tons, but exceeding a total of ten metric tons for the year;
 - 2. Twenty metric tons of thorium, or for successive imports of thorium into Indonesia each of less than twenty metric tons, but exceeding a total of twenty metric tons for the year;

vii.

- a. Information regarding the quantities, uses and locations of nuclear material exempted from safeguards pursuant to Article 37 of the Safeguards Agreement;
- b. Information regarding the quantities (which may be in the form of estimates) and uses at each location, of nuclear material exempted from safeguards pursuant to Article 36(b) of the Safeguards Agreement but not yet in a non-nuclear end-use form, in quantities exceeding those set out in Article 37 of the Safeguards Agreement. The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy.

viii. Information regarding the location or further processing of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-

233 on which safeguards have been terminated pursuant to Article 11 of the Safeguards Agreement. For the purpose of this paragraph, "further processing" does not include repackaging of the waste or its further conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal.

- ix. The following information regarding specified equipment and non-nuclear material listed in Annex II:
 - a. For each export out of Indonesia of such equipment and material: the identity, quantity, location of intended use in the receiving State and date or, as appropriate, expected date, of export;
 - b. Upon specific request by the Agency, confirmation by Indonesia, as importing State, of information provided to the Agency by another State concerning the export of such equipment and material to Indonesia.
 - x. General plans for the succeeding ten-year period relevant to the development of the nuclear fuel cycle (including planned nuclear fuel cycle-related research and development activities) when approved by the appropriate authorities in Indonesia.
- b. Indonesia shall make every reasonable effort to provide the Agency with the following information:
- 1. A general description of and information specifying the location of nuclear fuel cycle-related research and development activities not involving nuclear material which are specifically related to enrichment, reprocessing of nuclear fuel or the processing of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-233 that are carried out anywhere in Indonesia but which are not funded, specifically authorized or controlled by, or carried out on behalf of, Indonesia. For the purpose of this paragraph, "processing" of intermediate or high-level waste does not include repackaging of the waste or its conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal.
 - 2. A general description of activities and the identity of the person or entity carrying out such activities, at locations identified by the Agency outside a site which the Agency considers might be functionally related to the activities of that site. The provision of this information is subject to a specific request by the

Agency. It shall be provided in consultation with the Agency and in a timely fashion.

- c. Upon request by the Agency, Indonesia shall provide amplifications or clarifications of any information it has provided under this Article, in so far as relevant for the purpose of safeguards.

Article 3

- a. Indonesia shall provide to the Agency the information identified in Article 2.a.(i), (iii), (iv), (v), (vi)(a), (vii) and (x) and Article 2.b.(i) within 210 days of the entry into force of this Protocol.
- b. Indonesia shall provide to the Agency, by 15 May of each year, updates of the information referred to in paragraph a. above for the period covering the previous calendar year. If there has been no change to the information previously provided, Indonesia shall so indicate.
- c. Indonesia shall provide to the Agency, by 15 May of each year, the information identified in Article 2.a.(vi)(b) and (c) for the period covering the previous calendar year.
- d. Indonesia shall provide to the Agency on a quarterly basis the information identified in Article 2.a.(ix)(a). This information shall be provided within thirty days of the end of each quarter.
- e. Indonesia shall provide to the Agency the information identified in Article 2.a.(viii) 180 days before further processing is carried out and, by 15 May of each year, information on changes in location for the period covering the previous calendar year.
- f. Indonesia and the Agency shall agree on the timing and frequency of the provision of the information identified in Article 2.a.(ii).
- g. Indonesia shall provide to the Agency the information in Article 2.a.(ix)(b) within sixty days of the Agency's request.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

AS NATIO LASMAN